

**PENETAPAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PADA NYAK-NYAK  
PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT KONSEP *Al-HAJR*  
(Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ARAFAT MURSYID AMAR**

**NIM. 140102207**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM - BANDA ACEH  
2019 M/1441 H**

**PENETAPAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PADA NYAK-NYAK  
PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT KONSEP AL-HAJR**  
(Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (S.I)

dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syari'ah

Oleh:

**ARAFAT MURSYID AMAR**

**NIM. 140102207**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



**Misran, S.Ag., M.Ag**

**NIP. 197507072006041004**

Pembimbing II,



**Muslem, S.Ag., MH**

**NIDN. 2011057701**

**PENETAPAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PADA  
NYAK-NYAK PEDAGANG KAKI LIMA MENURUT  
KONSEP AL-HAJR  
(Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal: Senin, 13 Januari 2020 M  
18 Jumadil Awal 1441 H  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua,

  
Misran, S.Ag., M.Ag  
NIP. 197507072006041004

Sekretaris,

  
Muslem, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701

Penguji I,

  
Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A  
NIP. 198204062006041003

Penguji II,

  
Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak  
NIDN. 0113067802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Arafat Mursyid Amar  
NIM : 140102207  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

BandaAceh, 21 Januari 2020  
Yang menyatakan,



Arafat Mursyid Amar

## ABSTRAK

Nama : Arafat Mursyid Amar  
NIM : 140102207  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)  
Judul : Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep *Al-Hajr* (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh).  
Tebal Skripsi : 67 Halaman  
Pembimbing I : Misran, S. Ag, M. Ag  
Pembimbing II : Muslem, S. Ag., MH  
Kata Kunci : *Pemungutan Tarif Retribusi, Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima, Konsep Al-Hajr*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar Peunayong Banda Aceh dan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar Peunayong Banda Aceh dalam perspektif konsep *Al-Hajr*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat penelitian lapangan (*field Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemungutan tarif retribusi pada pedagang kaki lima di pasar Peunayong Banda Aceh dilakukan dengan menetapkan Qanun Nomor 5 tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mengatur segala aktivitas pasar termasuk tarif yang harus dikeluarkan oleh nyak-nyak yang berdagang di Pasar Peunayong tersebut. Implementasi Qanun ini diserahkan wewenangnya kepada pengelola pasar dengan memungut tarif kepada pedagang sebanyak satu kali dalam sehari dengan biaya berdasarkan jenis perdagangan, luas lokasi lapak yang digunakan serta lokasi tempat berdagang para pedagang yang ada di seputar pasar Peunayong. Perspektif konsep *Al-Hajr* dalam penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh terlihat pada keadaan usia yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mengontrol kebijakan yang dijalankan oleh pihak pasar, mereka hanya mengikuti dan menuruti segala ketentuan pasar tanpa memperdulikan pihak yang melakukan kebijakan tersebut, sehingga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, seperti kecurangan dalam pemungutan tarif yang tidak berdasarkan ketentuan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam perspektif *Al-Hajr* tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah mengalami ketidaksempurnaan akal untuk mengelola hartanya termasuk harta perdagangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih dan *inayah*-Nya karya ini dapat diselesaikan. *Shalawat* dan *salam* kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta *ahlul baitnya*. Alhamdulillah, berkat *taufiq* dan *hidayah*-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul “**Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep *Al-Hajr* (Studi Kasus di Pasar Peunayong)**” belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesukaran karena terbatasnya ilmu. Namun melalui bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan Terimakasih, terutama sekali kepada Bapak **Misran, S.Ag, M.Ag** selaku pembimbing pertama dan Bapak **Muslem, S.Ag, MH** selaku pembimbing kedua yang telah sudi kiranya meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sejak awal sampai dengan selesai.

Ucapan Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, untuk semua dosen, dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir. Teristimewa kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang telah memberikan asuhan, dorongan, dan kasih sayang kepada penulis.

Kepada staf karyawan dan karyawan Perpustakaan UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Baiturrahman, serta Perpustakaan lainnya yang telah memberikan


fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan buku-buku dan referensi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir penulis mengucapkan Terimakasih kepada sahabat-sahabat tercinta serta rekan-rekan seperjuangan HES angkatan 2014 yang telah memberikan dukungan dan semangat, sehingga karya ilmiah ini selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka penulis mengharapkan adanya penelusuran lebih lanjut mengenai penelitian ini, serta kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari pembaca sehingga penulis dapat menyempurnakannya di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah jugalah kita berserah diri dan memohon petunjuk serta ridhonya dalam mengarungi kehidupan ini.

Banda Aceh, 24 Oktober 2019  
Penulis,

Arafat Mursyid Amar



## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*      هول : *hauला*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*


المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/*  
*al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

**Catatan:**

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



## DAFTAR TABEL

Tabel A : Nama-Nama Ketua Pengurus Pasar Peunayong Kota Banda Aceh, 2019.....	45
Tabel B : Tarif Retribusi Berdasarkan Luas Lokasi Perdagangan .....	49



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pembimbing Skripsi

Lampiran 2 : Lampiran Foto Penelitian

Lampiran 3 : Daftar Wawancara Dengan Pengurus Pasar Dan Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima

Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG</b>	
<b>LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA : KONSEP <i>AL-HAJR</i> .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian <i>Al-Hajr</i> dan Dasar Hukum <i>Al-Hajr</i> .....	20
B. Syarat dan Rukun <i>Al-Hajr</i> .....	26
C. Sebab-Sebab <i>Al-Hajr</i> .....	26
D. Tujuan <i>Al-Hajr</i> .....	30
E. Hikmah Pensyariaan <i>Al-Hajr</i> .....	31
F. Pembagian <i>Al-Hajr</i> Berdasarkan Jenis Kemaslahatan.....	35
G. Berakhirnya <i>Al-Hajr</i> .....	36
H. Akibat Hukum <i>Al-Hajr</i> .....	37
<b>BAB TIGA : PROSES PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI .....</b>	<b>43</b>
A. Deskripsi Umum Pasar Peunayong.....	43
B. Pemungutan Tarif Retribusi .....	45
C. Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Pemungutan Tarif Retribusi .....	48
D. Perspektif Konsep <i>Al-Hajr</i> Terhadap Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima di Pasar Peunayong.....	56
E. Analisis Penulis.....	59

<b>BAB EMPAT : PENUTUP.....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran .....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB SATU**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang ditinjau dalam pengelompokan negara berdasarkan taraf kesejahteraan masyarakatnya secara luas, salah satu permasalahan yang dihadapi oleh kebanyakan negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pedagang kaki lima yang terdapat di pasar-pasar daerah di seluruh Provinsi Indonesia. Jenis pekerjaan ini merupakan salah satu sektor informal yang termasuk sangat dominan di daerah perkotaan-perkotaan seperti pedagang sayur-sayuran, ayam, ikan, daging dan bumbu-bumbu masakan, sebagai wujud dari kegiatan ekonomi skala menengah kebawah yang menghasilkan dan mendistribusikan barang serta jasa, barang-barang dagangan yang dijual dipinggir-pinggir jalan pasar tersebut sangat ramai akan pembeli yang dengan demikian jenis perdagangan ini termasuk sektor informal yang memiliki peranan penting dalam memberikan kontribusi dan sumbangan bagi keberlangsungan pembangunan-pembangunan dan kemajuan-kemajuan yang sangat dibutuhkan oleh pasar atau kota tempat pedagang-pedagang tersebut beroperasi.

Terdapat kebijakan pemerintah dengan sistem *bottom up*, yaitu kebijakan yang dilakukan dimana masyarakat lebih berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan mengevaluasi program yang telah dilaksanakan, sedangkan pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam suatu program.<sup>1</sup>

Pemerintah sebenarnya memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah sudah menyediakan lokasi-

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Kebijakan Pemerintah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 56.

lokasi strategis kepada pedagang-pedagang kaki lima tersebut berupa lapak-lapak pada pasar-pasar termasuk pasar Peunayong Banda Aceh.

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah daerah. Definisi ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan yang bersifat mengikat. Dalam proses pembuatan kebijakan yang idealnya proses pembuatan kebijakan adalah hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah daerah, tidak dengan kebijakan yang bersifat satu arah. Kebijakan ini bisa dibilang merupakan sebuah aturan dari pemerintah daerah untuk dipatuhi dan diikuti oleh siapapun tanpa terkecuali, kebijakan tersebut diberlakukan agar terciptanya suatu peraturan yang dapat membuat masyarakat patuh terhadap kebijakan yang telah dibuat.

Keberadaan pedagang kaki lima merupakan suatu fenomena dalam kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota-kota besar maupun kota kecil. Akhir-akhir ini, fenomena pengusuran terhadap para pedagang kaki lima marak terjadi. Para pedagang kaki lima digusur oleh aparat pemerintah seolah-olah mereka tidak memiliki hak asasi manusia dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Pedagang kaki lima berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Pedagang kaki lima ini timbul dari adanya suatu kondisi pembangunan perekonomian dan pendidikan yang tidak merata di seluruh Negara Indonesia ini. Pedagang kaki lima ini timbul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak memiliki kemampuan dalam memproduksi.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sampai kini memang belum ada undang-undang yang khusus mengatur pedagang kaki lima. Namun demikian, walaupun belum ada undang-undang resmi dari pemerintah pusat, peraturan daerah (Perda) yang dibuat oleh pemerintah daerah sudah cukup kuat dan legal untuk mengatur para

---

<sup>2</sup> Iqbal Tawakkal Pasari u, Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum, (artikel), dikutip dari website: <http://hmi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.

pedagang kaki lima agar berjualan secara tertib di tempat yang telah ditentukan.<sup>3</sup> Khusus di Kota Banda Aceh, pemerintah daerah telah membuat dan menetapkan qanun yang menangani pedagang kaki lima yaitu Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

Fenomena pedagang kaki lima di Banda Aceh merupakan permasalahan yang pelik dan sukar dicari solusinya, karena selalu muncul walau telah ditangani. Pada dasarnya, PKL ini timbul dari adanya ketimpangan sosial dan pembangunan perekonomian serta pendidikan yang tidak merata di Provinsi Aceh, termasuk Kota Banda Aceh.

Kota Banda Aceh merupakan sentral ekonomi rakyat Aceh dan menjadi suatu hal yang wajar bila masyarakat banyak menggantungkan kelangsungan hidupnya di bidang perdagangan di ibukota provinsi ini. Oleh karena itu, tidak heran bila kemudian banyak bermunculan pedagang-pedagang kaki lima yang menempati berbagai kawasan tertentu. Bahkan sekarang hampir di semua tempat mereka menggelar dagangannya di depan toko-toko orang lain di seputaran Kota Banda Aceh. Para pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh ini menjual berbagai jenis dagangan seperti sayur mayur, buah-buahan, berbagai macam penganan (kue), makanan, minuman, aksesoris, pakaian, jilbab, sepatu, tas dan lain sebagainya. Mereka umumnya berasal dari berbagai daerah dalam Provinsi Aceh.

Banda Aceh tentang pemungutan tarif retribusi ini masih banyak sekali terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam literatur hukum ekonomi Islam. Jika ditinjau dari beberapa ketentuan serta fatwa dari keempat ulama mazhab yaitu seperti Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali, mereka semua menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan pemungutan retribusi yang di praktekkan di pasar Peunayong Banda

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

Aceh masih sangat tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi islam, karena sejak pada masa Rasulullah SAW dan masa-masa setelahnya seperti masa-masa pesatnya perekonomian islam belum adanya praktek pemungutan tarif retribusi seperti yang ada di pasar peunayong Banda Aceh tersebut. Dalam hal ini terdapat keharaman hukum dalam praktek yang dilakukan di lapangan seperti penegasan dari Imam Syafi'i beliau menjelaskan bahwa tasharruf harta tanpa izin wali bagi golongan *as-safah* adalah tidak sah menurut pendapat yang lebih *shahih* Alasannya adalah bahwa para *nyak-nyak*<sup>4</sup> ini termasuk golongan dari pada *as-safah*.<sup>5</sup>

Menurut uraian di atas pada kenyataan yang terjadi di lapangan, dalam hal ini para pedagang kaki lima yang berdagang di pasar Peunayong memberikan (menyetor) retribusi kepada penagih melebihi ketentuan yang telah disepakati sebelumnya dengan petugas lapangan. Para pedagang kaki lima tersebut memberikan tarif retribusi sebesar 4.000 yang dipungut oleh tiga orang yang tidak jelas apakah mereka petugas ataupun bukan. Para pemungut yang memungut dana retribusi tersebut berdalih bahwa dana tersebut sebesar Rp 2.000 digunakan sebagai sewa tempat atau lapak *nyak-nyak* tersebut, dan Rp 1.000 untuk kebutuhan listrik, penerangan dan lainnya, kemudian sebesar Rp 1.000 dipungut oleh orang yang lain untuk dana kebersihan dan ketertiban lingkungan pasar.<sup>6</sup>

Namun seiring dengan perkembangan yang terjadi, perdebatan-perdebatan dalam pelaksanaan pemungutan tarif retribusi tersebut ada yang setuju dan ada yang tidak setuju terhadap pelaksanaan pemungutan tarif retribusi tersebut ditambah dengan adanya kompleksitas dikalangan para

---

<sup>4</sup> Yang dimaksud dengan Nyak-Nyak di dalam penelitian ini adalah sebuah sebutan dalam bahasa aceh bagi perempuan dengan usia sudah tua.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet 1, hlm. 403.

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Ramlah, (Pedagang Sayuran) pada tanggal 23 september 2018 di pasar peunayong Banda Aceh.

pedagang kelas menengah ke bawah. Para pedagang di pasar Peunayong tersebut mengeluhkan bahwa pemungutan tarif retribusi tersebut terasa berat dan terbebankan bagi mereka karena pendapatan yang mereka miliki masih sangat minim dan masih belum sanggup untuk memberikan (menyetor) tarif retribusi tersebut setiap hari.

Adanya sistem pemungutan demikian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima yang dilakukan oleh nyak-nyak perlu ditinjau lagi dari segi konsep *Al-Hajr*, karena mengingat umur nyak-nyak yang berdagang di pasar Peunayong sebagian sudah lanjut usia mulai dari 65 tahun hingga 75 tahun. Faktor usia ini tentu memberikan pengaruh terhadap upayanya mengelola harta dan barang dagangannya. Hal ini sebagaimana keterangan dari salah seorang pedagang yang mengatakan bahwa dirinya sering kecolongan barang dagangan dan uang sehingga laba yang mereka peroleh juga berkurang dan bahkan sering mengalami kerugian.<sup>7</sup> Tidak hanya itu informan lainnya mengatakan bahwa dirinya sering dipungut tarif yang tinggi oleh pihak penanggung jawab pasar Peunayong bahkan saat berjualan mereka terpaksa membawa makanan untuk menghemat biaya pengeluaran mereka. Namun, sekalipun berbagai masalah pemungutan tarif yang kurang menguntungkan para pedagang, pekerjaan sebagai pedagang kaki lima ini tetap mereka lakukan lantaran demi terpenuhinya ekonomi keluarga.<sup>8</sup> Berdasarkan penyebab di atas, penulis tertarik untuk membahas sebuah penelitian tentang judul **“Penetapan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Menurut Konsep *Al-Hajr* (Studi Kasus Pada Pasar Peunayong Banda Aceh)”**.

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zulbaidah, (Pedagang Sayuran) Pada Tanggal 24 September 2018 di Pasar Peunayong Banda Aceh.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Zainab, (Pedagang Sayuran) Pada Tanggal 24 September 2018 di Pasar Peunayong Banda Aceh.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemungutan tarif retribusi pada pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh.?
2. Bagaimana penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh dalam perspektif konsep *Al-Hajr*?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh dalam perspektif konsep *Al-Hajr*.

## D. Penjelasan Istilah

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis menjelaskan istilah-istilah pada judul dapat didefinisikan sebagai berikut:

### 1. Pemungutan

Pemungutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan memungut atau mengambil.<sup>9</sup> Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai

---

<sup>9</sup> Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 86.

kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

Berdasarkan definisi diatas penulis menarik kesimpulan bahwa pemungutan adalah proses, cara, perbuatan memungut, mengambil dalam hal ini adalah Pajak. Adapun yang dimaksud pemungutan dalam penelitian ini ialah pemungutan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap Nyak-Nyak pedagang kaki lima di Pasar Peunayong Banda Aceh.

## 2. Tarif

Kata tarif dalam bahasa Arab *تعرفة* yang artinya *biaya yang harus dibayar*, atau pungutan yang dikenakan terhadap barang ketika masuk atau keluar batas negara. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean (suatu daerah geografis dimana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai/bea pabean). Berdasarkan pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan tarif adalah harga satuan jasa. Tarif yang dikenakan kepada seseorang yang memakai tempat berjualan.

## 3. Retribusi

Retribusi adalah pungutan oleh pemerintah sebagai balas jasa.<sup>10</sup> Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>11</sup> Retribusi secara umum diartikan sebagai pembayaran-pemba-yaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara. Atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan di sini bersifat ekonomis karena

---

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1096.

<sup>11</sup> Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Bandung : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 432

siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari Pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu.<sup>12</sup>

#### 4. Pedagang Kaki Lima

Dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima disebutkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar pasang/dipindahkan yang menempati tanah yang dikuasai pemerintah kota dan atau pihak lain.<sup>13</sup>

Secara leksikal, istilah kaki lima berarti lantai yang diberi atap sebagai penghubung antara rumah dengan rumah dan arti yang kedua adalah lantai dimuka pintu atau tepi jalan. Sekarang ini kaki lima lebih populer diperuntukkan untuk bagian depan rumah took (ruko), karena berdasarkan regulasi tata kota antar perencanaan kota, bagian depan dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan wajib dijadikan suatu jalur di mana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima meter itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang bermodal kecil.<sup>14</sup>

#### 5. Konsep *Al-Hajr*

*Al-Hajr* secara etimologi artinya adalah *an-Man'u* (melarang, mehalangi) dan *at-Tadhyiq* (mempersempit). Dikatakan, "*hajara'alaihi hajran*," yang artinya adalah melarang dan menghalanginya dari melakukan suatu tindakan. Dari sinilah, keharaman disebut, "*al-Hijr*." Allah SWT berfirman, "*wa yaquuluuna hijran mahjuuran*." Akal juga disebut, "*al-Hijr*," seperti dalam firman Allah SWT berikut, "*hal fii dzaalika qasamun*

<sup>12</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 170

<sup>13</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm 305.

*lidzii hijr,*” (Pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima oleh orang-orang yang berakal). Akal disebut *al-Hijr*, karena akal bisa mencegah pemilikinya dari melakukan sesuatu yang buruk dan berakibat tidak baik. *Al-Hathiim* (sebuah tempat di sekitar Ka’bah) juga disebut *al-Hijr*, karena ia menghalangi dari Ka’bah.<sup>15</sup>

## E. Kajian Pustaka

Sebagaimana yang telah penulis ketahui dan penulis telusuri, pembahasan tentang pedagang kaki lima telah banyak diteliti dan dibahas oleh peneliti terdahulu, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Erna Wardani pada tahun 2013 dengan judul “*Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektivitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al-Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*” dalam tulisan ini menjelaskan tentang kebijakan relokasi pedagang kaki lima di Ulee Kareng yang dilakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh serta peningkatan dan efektivitas terhadap *haq al-murur* setelah direlokasi pedagang kaki lima oleh pemerintah kota Banda Aceh.<sup>16</sup>

Selain itu, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Astuti dengan judul “*Berdagang di Tempat Terlarang Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Hukum Islam*”, yang mana ia mengkaji hak ganti rugi bagi pedagang kaki lima yang berdagang ditempat yang dilarang pemerintah terhadap objek dagang yang rusak dan hancur akibat penggusuran, serta dalam tulisan tersebut

---

<sup>15</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj, Abdul Hayyie al-kattani), (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet 1, hlm. 367.

<sup>16</sup> Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektivitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al-Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.

juga dijelaskan pandangan hukum islam terhadap pedagang kaki lima yang berdagang di tempat yang dilarang oleh pemerintah.<sup>17</sup>

Selanjutnya, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Misnaini dengan judul “*Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*”, dan dapat diambil kesimpulan bahwa beberapa strategi yang dilakukan oleh para pedagang kaki lima dalam mengembangkan perekonomian serta dalam meningkatkan taraf kehidupan mereka selama menjadi pedagang kaki lima.<sup>18</sup>

Kemudian, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nazir dengan judul penelitian “*Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara*”, dan dapat diambil kesimpulan bahwa modal erja, jam usaha, pengalaman dan jenis barang dagangan (produk) berpengaruh sangat signifikan terhadap pendapatan pedagang kaki lima di Kabupaten Aceh Utara dan ada perbedaan pendapatan pedagang kaki lima yang berdagang di bawah jam rata-rata dengan yang berdagang di atas jam usaha rata-rata di Kabupaten Aceh Utara.<sup>19</sup>

Kajian relevan lainnya ditulis oleh Cahyadi dengan judul “*Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam*”. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi retribusi Pasar Citra Baraka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Enrekang selama tahun anggaran 2012 sampai dengan 2016 sebesar 0,31%. Kontribusi masih kurang efektif dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan penerimaan retribusi Pasar Baraka sudah cukup baik, dapat dilihat dari peningkatan penerimaan retribusi tiap

---

<sup>17</sup> Sri Astuti, *Berdagang di Tempat Terlarang Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.

<sup>18</sup> Misnaini, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2010.

<sup>19</sup> Nazir, *Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2012.

tahunnya, akan tetapi masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dalam pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka. Dan sistem pengelolaan retribusi di Pasar Citra Baraka bertolak belakang dengan Islam.<sup>20</sup>

Eka Darma Suryadi mengkaji tentang “*Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh*”. Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti belum adanya hukuman yang tegas terhadap para PKL yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Meulaboh. Hal ini terlihat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap para PKL yang berjualan di pinggir jalan, sedangkan keberadaan PKL itu sendiri dilarang dalam qanun Kabupaten Aceh Barat tentang ketertiban umum.<sup>21</sup>

Berdasarkan contoh hasil penelitian dan studi pustaka terhadap skripsi-skripsi karya mahasiswa terdahulu, penulis tidak menemukan skripsi yang secara khusus membahas tentang penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima menurut konsep *al-Hajr*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian skripsi ini masih sangat layak untuk diteliti.

## **F. Metode Penelitian**

Sebuah penelitian pada umumnya memerlukan data yang lengkap dan objektif terhadap kajian permasalahannya. Dalam penulisan karya ilmiah,

---

<sup>20</sup> Cahyadi, *Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam*”. Skripsi, (Makasar: UIN Alauddin, 2017), hlm.2.

<sup>21</sup> Eka Darma Suryadi, *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh*, Skripsi, (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2013), hlm. 2.

metode penelitian mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif.<sup>22</sup>

Tujuan yang dapat dicapai dengan metode kualitatif adalah menjelaskan suatu situasi sosial yang terjadi dalam sekitar kehidupan. Salah satu contohnya seperti dalam penelitian ini, mengenai penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima menurut konsep *al-Hajr*.

Metodelogi pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa sudut pandang. Setiap sudut pandang mempunyai metodelogi yang di jabarkan dalam uraian sebagai berikut :

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang bersifat *deskriptif kualitatif*. Metode *deskriptif* diartikan “sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya”.<sup>23</sup> Yang bertujuan mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini.<sup>24</sup> Penelitian *kualitatif* yang ciri-ciri dari suatu fakta sosial dapat dinilai dengan paparan hasil penelitian dengan penjelasan-penjelasan.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untu Bisnis dan Ekonomi* (Jakarta : Erlangga, 2013), hlm, 3.

<sup>23</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), hlm. 63.

<sup>24</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 41.

<sup>25</sup>Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramesi Pustaka Utama, 1997), Edisi ketiga, Cet. XIV, hlm. 253.

a. Penelitian kepustakaan ( *library research* )

*Library research* yaitu penulisan yang ditempuh oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Penelitian pustaka tentu saja tidak sekedar urusan membaca dan mencatat literatur atau buku-buku penelitian pustaka juga merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka.<sup>26</sup>

Sebagai dasar teori, dalam hal ini penulis berupaya menggali buku-buku, dokumen serta sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti di beberapa pustaka seperti pustaka Syariah UIN Ar-Raniry, pustaka induk UIN Ar-Raniry, pustaka wilayah Banda Aceh dan pustaka Baiturahman Banda Aceh. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel serta media internet yang berhubungan dengan pembahasan tentang konsep *al-Hajr* sebagai landasan teoritis.

b. Penelitian lapangan ( *field research* )

*Field research* yaitu data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada pihak nyak-nyak pedagang kaki lima. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil tempat di pasar peunayong Banda Aceh.

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, adapun dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di pasar peunayong Banda Aceh dikarenakan kasus yang terjadi dialami oleh nyak-nyak pedagang kaki lima dalam pemungutan tarif retribusi yang tidak sesuai dengan aturan pemerintah, sehingga menarik untuk dikaji.

---

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004 ), hlm. 3.

Masa penelitian karya ilmiah yang peneliti gunakan mulai pada tanggal 01 November 2018 – 25 Juli 2019, untuk mendapatkan data yang akurat terhadap kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemungutan tarif retribusi pada pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data di lapangan penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

### a. Wawancara tanpa bimbingan (*Un-guidance Interview*)

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>27</sup> Untuk itu perlu dilakukan interview langsung pada pihak yang terkait dengan penelitian ini. Penulis akan melakukan wawancara tidak terstruktur yaitu, wawancara dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.<sup>28</sup> Sehingga menjadi data yang akurat sesuai dengan fakta yang terjadi yang akan dimasukkan penelitian ini. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan para pihak pengelola pasar dan para pihak nyak-nyak pedagang kaki lima yang menjadi responden dan sesuai dengan topik pembahasan yang terdapat di pasar Peunayong Banda Aceh.

### b. Observasi

Dalam observasi ini peneliti menggunakan observasi partisipasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan

---

<sup>27</sup> Rindawan, *skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 29-30.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D), (Bandung : Alfabeta, 2010), hlm. 140.

diteliti guna mendapatkan hasil yang lebih terperinci di pasar Peunayong Banda Aceh sebagai dasar pengumpulan data lebih lanjut.<sup>29</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk nyata dan di peroleh berdasarkan sistem pengelolaan data yang disebut dengan proses dokumentasi. Tanpa adanya dokumentasi data tersebut tidak akan menjadi sebuah dokumen yang real. Adapun dokumen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa foto-foto penelitian.

d. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan bagian penting dalam menyelesaikan karya ilmiah ini, penulis melakukan kajian pustaka untuk mengambil dasar-dasar teori yang berhubungan dengan judul penelitian. Adapun tujuan dari pada ini adalah untuk menyiapkan konsep penelitian serta dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pada penelitian ini.

### 3. Sumber Data

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian. Baik itu data primer (*primary data*) dan data sekunder (*secondary data*),<sup>30</sup> Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Sumber data primer (*primary data*)

Data primer merupakan data mentah yang masih harus diolah dalam penggunaannya yang didapatkan dari hasil observasi lapangan dan interview langsung dengan responden terpilih melalui pengajuan daftar isian terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>31</sup> Untuk mendapatkan data primer penulis menggunakan metode *field research*, yaitu metode lapangan untuk

---

<sup>29</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 133-135.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 121.

<sup>31</sup> Muhammdad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005), hlm. 121.

mendapatkan data dan informasi yang dapat dipercaya dimana penulis terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mewawancarai responden yang bersangkutan. Dengan menggunakan kertas, buku dan balpoin untuk mencatat serta tape recorder untuk merekam pada saat melakukan wawancara dengan responden.

b. Sekunder (*secondary data*)

Untuk mendapatkan data sekunder peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggumpulkan data dan keterangan yang dapat mempertajam orientasi dan dasar teoritis yang dikaji melalui buku-buku seperti *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Sunnah* karangan Sayyid sabiq, dan buku lain-lain, artikel atau dengan mejelajahi situs-situs di internet yang memang berhubungan dengan penelitian ini dan layak untuk direferensikan. Berfungsi sebagai pedoman yang dapat membantu dalam memahami pokok persoalan yang di hadapi.<sup>32</sup> dapat memberikan alasan yang kuat secara teoritis pada penelitian ini.

#### 4. Instrument Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih sistematis dan mudah untuk dipahami.<sup>33</sup> Adapun yang menjadi instrumen data adalah wawancara yang berbentuk daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap objek penelitian diantaranya, nyak-nyak pedagang kaki lima dan pihak pengelola pasar peunayong Banda Aceh.

Penulis menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi tersebut adalah dengan menggunakan kertas buku,

---

<sup>32</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Pres, 2010), hlm. 236.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Menajelemen Penelitian*, ( Jakarta: Rineka Cipta,2005 ), hlm. 149.

pulpen, dan balpoin untuk mencatat serta alat perekam untuk merekam apa yang disampaikan oleh informan dari pihak pengelola pasar dan nyak-nyak pedagang kaki lima yang menjadi sumber data bagi peneliti.

## 5. Populasi dan Sampel

Populasi menurut Sugioyono adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.<sup>34</sup> Populasi juga merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh objek penelitian pada masyarakat tertentu pada nyak-nyak pedagang kaki lima.

Sampel adalah pengambilan sebagian dari sejumlah populasi yang diperlukan untuk mewakili populasi tersebut yang akan diteliti nantinya.<sup>35</sup> Dalam penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu dengan memilih individu ataupun narasumber dari pada populasi. Dimana diharapkan individu tersebut dapat mewakili populasi yang diuji. Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan adalah *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan untuk memperoleh sumber data dengan pertimbangan tertentu seperti sumber yang dianggap paling tahu tentang apa yang penulis harapkan.<sup>36</sup> Ada beberapa sampel yang penulis ambil antara lain, pengelola/karyawan pasar, pedagang diatas meja, pedagang di lantai. Di antaranya, 3 (tiga) orang pengeloa/karyawan dari 15 (lima belas) orang karyawan pasar, 6 (enam) orang pedagang di atas meja dari 30 (tiga puluh) orang pedagang di atas meja, 10 (sepuluh) orang pedagang di lantai dari 100 (seratus) orang pedagang yang ada di lantai. Jumlah

---

<sup>34</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : ALFABETA, 2008), hlm, 389.

<sup>35</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 134.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 392.

keseluruhan sampel yang penulis ambil berjumlah 19 (sembilan belas) sampel dari keseluruhan sampel berjumlah 145 (seratus empat puluh lima) orang yang beraktivitas di pasar peunayong Banda Aceh.

## **6. Langkah-Langkah Analisi Data**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian analisi deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti di lapangan kemudian permasalahan yang timbul akan ditinjau dan kemudian dianalisis secara mendalam dengan didasarkan pada teori-teori kepustakaan dan peraturan undang-undang sampai diperoleh suatu kesimpulan akhir.

Metode deskriptif analisis adalah metode yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mencoba mendeskripsikan secara faktual dan akurat tentang penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima menurut konsep *al-Hajr*.

Data-data yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti peroleh akan diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan menggunakan kata-kata yang lebih baik, selanjutnya akan diambil pokok pikiran yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Di samping itu data yang didapatkan disusun serta dibuat penafsiran-penafsiran terhadap hubungan antara fenomena yang terjadi sehingga dapat ditarik kesimpulan-kesimpulan yang berhubungan, serta saran-saran untuk kebijakan selanjutnya.

---

<sup>37</sup> Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman penelitian ini penulis perlu membahas sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab satu membahas tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang pembahasan teoritis mengenai konsep *al-Hajr* yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum *al-Hajr*, syarat dan rukun *al-Hajr*, tujuan *al-Hajr*, hikmah pensyariaan *al-Hajr*, Pembagian *Al-Hajr* Berdasarkan Jenis Kemaslahatan, berakhirnya *al-Hajr*, akibat hukum *Al-Hajr*.

Bab ketiga membahas tentang proses pemungutan tarif retribusi, Deskripsi Umum Pasar Peunayong, kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemungutan tarif retribusi, perspektif konsep *al-Hajr* terhadap pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong, analisis penulis.

Bab empat penulis membahas tentang penutup dari keseluruhan penelitian yang berupa kesimpulan, kritik dan saran-saran yang dianggap perlu untuk dipaparkan demi tercapainya kesempurnaan penelitian ini.

## BAB DUA

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian *Al-Hajr*

Menurut bahasa *Mahjur* berasal dari *Al-Hajr*, hujranan atau hajara. Secara bahasa (etimologi) *mahjur* adalah al-man'u yaitu larangan, penyempitan dan pembatasan.<sup>38</sup> Dalam alquran, kata *al-Hajr* juga digunakan dalam arti akal, karena akal dapat menghambat seseorang melakukan perbuatan yang berakibat buruk. Maka *al-hajru* adalah sebuah bentuk pengekanan penggunaan harta dalam transaksi jualbeli atau yang lain pada seseorang yang bermasalah.<sup>39</sup>

Istilah praktek pengampuan dikenal dalam Islam yang disebut dengan istilah *Al-Hajr*. Secara bahasa kata *Al-Hajr* berasal dari *hajaru-yahjuru-hajron*, yang mempunyai beberapa arti, di antaranya melarang, mengharamkan, mengeras dan ruangan.<sup>40</sup> Secara istilah kata *Al-Hajr* memiliki arti mencegah, melarang terjadinya tasharruf dalam segi ucapan bukan segi pekerjaan.<sup>41</sup> *Al-Hajr* menurut istilah juga bermakna mencegah, melarang pentasharrufan harta.<sup>42</sup>

Dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *al-hajr* merupakan suatu tindakan preventif dalam hal tasharruf baik yang terkait dengan ucapan (*akad*) dan harta benda. Dalam hukum Islam (fiqh) *Al-Hajr* dibedakan menjadi dua macam. Pertama; pengampuan terhadap diri (jiwa) seperti pengawasan yang dilakukan terhadap anak kecil (di bawah umur), orang safah (bodoh, pandir) dan orang gila demi kemaslahatan mereka sendiri. Kedua, pengawasan terhadap hak orang lain, seperti pengawasan terhadap seseorang yang dinyatakan pailit (bangkrut atau al-muflis), dalam rangka mencegah orang

---

<sup>38</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), hlm. 200.

<sup>39</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: UIN SU, 2018), 241

<sup>40</sup> Hendi Suhaendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm 221.

<sup>41</sup> Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, (Surabaya: al Haramain, 2001), hlm. 81.

<sup>42</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar, Juz I*, (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994), hlm. 215

ini dan kemungkinan mengelola harta kekayaannya guna melindungi hak-hak kreditur.<sup>43</sup>

Munurut Syara' terdapat beberapa pengertian menurut parah ahlinya. Menurut Muhammad as-Syarbini al-Khatib bahwa mahjur ialah cegahan untuk pengelolaan harta. Menurut Idris Ahmad dalam bukunya fiqh al-Syafi'iyah bahwa mahjur adalah orang yang terlarang mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh beberapa hal yang terdapat pada dirinya, yang mengeluarkan pengawasan. Menurut Sulaiman Rasyid bahwa mahjur (*al-Hajr*) ialah melarang atau menahan seseorang dari dari membelanjakan hartanya, yang berhak melarangnya ialah wali atau hakim (*qadhi*).<sup>44</sup>

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *Al-Hajr* dengan "Larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila dan orang dungu, atau muncul dari hakim, seperti larangan bagi seseorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar."<sup>45</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *Al-Hajr* berarti larangan dan penyempitan/pembatasan. Istilah hukum perdata berarti pengampuan. *Al-Hajr* dalam fikih Islam ditemui dalam pembahasan tindakan kecakapan melakukan tindakan hukum bagi seseorang. *Al-Hajr* maksudnya seseorang dilarang melakukan tindakan hukum. Dari defenisi di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan mahjur ialah cegahan bagi seseorang untuk mengelola hartanya karena adanya hal-hal tertentu yang mengharuskan adanya pencegahan.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 215-216.

<sup>44</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 241

<sup>45</sup> Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, (Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy, 2009), hlm. 330

## B. Dasar Hukum *Al-Hajr*

Dasar hukum *al-Hajr* dalam Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw.

### 1. Al-Qur'an

Para ulama fiqh menyatakan bahwa yang menjadi landasan hukum untuk menetapkan status seseorang di bawah pengampuan adalah firman Allah Swt. Dalil diterapkannya الحجر adalah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمَلَّ لَهُ بِالْعَدْلِ

Artinya:

*Maka jika orang yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur (Qs. Al-Baqarah, 2 Ayat 282).*<sup>46</sup>

Maksud dari ayat tersebut adalah bila pengakuan orang yang berhutang tidak mu'tabar karna beberapa hal diatas maka yang mu'tabar adalah pengakuan walinya. Menurut Imam Syafi'i.

- Kata سفيه itu mempunyai arti orang yang menghambur-hamburkan harta.
- Kata ضعيفا itu mempunyai arti anak kecil.
- Kata يستطيع mempunyai arti orang gila.<sup>47</sup>

Menurut Imam Fahrur Rozi:

- Kata سفيه mempunyai arti orang baligh yang lemah akalnya
- Kata ضعيفا mempunyai arti anak kecil, orang gila, orang yang hilang akalnya secara total.
- Kata يستطيع mempunyai arti orang yang tidak mampu mengimla' baik karna bisu atau karna kebodohnya.<sup>48</sup> Allah Swt berfirman, dalam surat An-Nisa ayat 5, yaitu:

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2010).

<sup>46</sup>

<sup>47</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 242

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya:

*Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik (Qs. An-Nisa, Ayat 5).<sup>49</sup>*

Dalam ayat selanjutnya Allah Berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya:

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas (untuk memelihara harta mereka) serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka.*

Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini bahwa Allah Swt melarang memperkenankan kepada orang-orang yang belum sempurna akal nya melakukan tasharruf (penggunaan) harta benda yang dijadikan oleh Allah untuk dikuasakan kepada para wali mereka.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> *ibid...*, hlm. 242

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2010).

## 2. As-Sunnah

Adapun landasan hukum *al-hajr* dalam sunnah Rasulullah dalam sebuah riwayat yang artinya:

*Dari Ibnu Ka'ab putera Malik, dari ayahnya ra, ia berkata : “Bahwasan ya Rasulullah SAW pernah menyita barang kepunyaan Mu'adz dan melelangnya untuk membayar hutangnya”. (Hadits diriwayatkan oleh Imam Daru Quthni) Imam Hakim menyatakan ‘shahinya” hadits ini, dan dikeluarkan pula oleh Imam Abu Dawud sebagai hadits yang sanadnya “kemursalannya.”<sup>51</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadits di atas para ulama menyatakan bahwa *al-Hajr* itu boleh karena seseorang kurang akal, seperti anak kecil dan orang gila atau karena tindakannya merugikan dirinya sendiri, seperti orang mubazir dan orang bodoh, atau merugikan orang lain, seperti orang yang jatuh pailit dan *mardh al-maut*.

Rasulullah Saw juga pernah bersabda, “*Sesungguhnya Nabi Saw menahan harta Muadz dan beliau jual harta itu untuk membayar utangnya*”.<sup>52</sup>

Dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah Saw menetapkan Muadz bin Jabal sebagai orang yang terlilit hutang dan tidak mampu melunasinya (taflis/pailit). Kemudian Rasulullah Saw melunasi hutang Muadz bin Jabal dengan sisa hartanya. Tapi orang yang berpiutang tidak menerima seluruh pinjamannya maka dia pun melakukan protes kepada Rasulullah Saw. Kemudian Rasulullah Saw berkata, “Tidak ada yang dapat diberikan kepada kamu selain itu. Berdasarkan hadits tersebut, ulama fiqih telah sepakat menyatakan bahwa seorang hakim berhak menetapkan seseorang pailit karena

---

<sup>51</sup> Machfuddin Aladip. *Terjemah Bulughul Maram*. (Semarang: Toha Putera), hlm. 430

<sup>52</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 243

tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Dengan demikian secara hukum terhadap sisa hartanya dan dengan sisa hartanya itu hutang itu harus dilunasi.<sup>53</sup>

Dalam hukum positif di Indonesia, pengampuan atau *al-hajr* diatur dalam KUH Perdata dalam buku kesatu tentang orang dalam bab XVII yang membahas tentang pengampuan. Dasar hukum yang terkait legalitas pengampuan tersebut disebutkan dalam pasal 433 bahwa “setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap harus ditaruh dibawah pengampuan, pun jika ia kadangkadang cakap mempergunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditaruh dibawah pengampuan karena keborosannya”.<sup>54</sup>

Pasal di atas menerangkan bahwa pengampuan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang telah dewasa namun berada dalam keadaan yang telah disebutkan. Keterangan tersebut sekaligus mengindikasikan bahwa pengampuan dalam hukum positif tidak bisa diberlakukan terhadap orang yang belum dewasa. Hal ini ditegaskan dalam pasal 462 yang berbunyi “setiap anak belum dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, tak boleh ditaruh dibawah pengampuan, melainkan tetaplah ia dibawah pengawasan bapaknya, ibunya, atau walinya”.<sup>55</sup>

Dari dua pasal di atas, memberikan kesimpulan dan penegasan bahwa pengampuan itu berlaku bagi orang dewasa dan tidak berlaku pada anak-anak yang belum dewasa, meskipun keadaan anak-anak tersebut memenuhi keadaan seseorang yang telah dewasa yang dapat diampu.

---

<sup>53</sup> *ibid.*..., hlm. 244

<sup>54</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008), hlm. 136

<sup>55</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*..., hlm. 142.

### C. Syarat dan Rukun *Al-Hajr*

Adapun yang menjadi rukun al-hajr ialah:

1. Wali atau hakim baik laki-laki atau perempuan.
2. Orang yang terkena hajru yaitu orang yang dilarang membelanjakan hartanya.

Sedangkan syarat al-hajr adalah:

1. Orang yang berhak/ berwenang melakukan hajru/larangan hendaknya orang yang kuat agamanya, tinggi rasa dan tinggi tingkat kecerdasannya.
2. Orang yang dilarang membelanjakan hartanya.<sup>56</sup>

### D. Sebab-Sebab *Al-Hajr*

Pemberlakuan *al-Hajr* memiliki banyak sebab, diantaranya ada sebab yang disepakati, seperti pemberlakuan *al-hajr* karena lasan masih kecil, gila dan kacaunya akal pikirannya. Alasannya adalah karena tidak terpenuhinya atau tidak sempurnanya unsur *al-Ahliyyah* (kelayakan, kepantasan, kewenangan menurut aturan syariat).

Di antaranya lagi ada sebab yang masih diperselisihkan, seperti pemberlakuan *al-Hajr* karena sebab *as-Safah* dan *al-Ghafalah* (kurang akal) serta karena sebab hutang. Faktor yang melatarbelakangi perselisihan dan perbedaan pendapat di sini adalah bukan karena di latarbelakangi tidak sempurnanya unsur *al-Ahliyyah*, akan tetapi di latarbelakangi alasan menolak dan menjauhkan kemudharatan dari pihak *al-Mahjuur'alaih* dan pihak lain.

Pemberlakuan *al-Hajr* karena sebab berstatus budak adalah sebab yang sudah disepakati. Oleh karena itu, seorang budak terhalang dari melakukan

---

<sup>56</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

pentasharufan terhadap milik orang lain kecuali atas ijinnya, karena seorang budak tidak memiliki kelayakan dan kewenangan untuk memiliki.

Dampak atau implikasi hukum *al-Hajr* dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan *al-Mahjuur'alaih* adalah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan sebab pemberlakuan *al-Hajr* tersebut.<sup>57</sup>

1. Dampak *al-Hajr* terhadap tindakan-tindakan orang gila

Orang gila adalah orang yang hilang akal dan ingatannya. Jika penyakit gila yang di alami oleh seseorang adalah terus menerus sepanjang waktu, maka itu disebut gila permanen. Namun jika berkala, terkadang kumat dan terkadang sembuh, maka disebut gila musiman atau berkala.<sup>58</sup>

2. Dampak *al-Hajr* terhadap tindakan-tindakan *al-Ma'tuuh* (orang idiot, orang yang kacau pikirannya)

*Al-Ma'tuuh* adalah orang yang lemah pikirannya, kacau ucapannya dan tidak memiliki kemampuan untuk mengambil langkah, pertimbangan dan tindakan secara baik dan benar, karena adanya gangguan pada akalnya, baik itu memang sejak lahir atau disebabkan suatu penyakit yang dideritanya.

Jika kondisi itu sangat parah, maka si penderita adalah orang yang tidak *mumayyiz*, sehingga oleh karena itu statusnya disamakan dengan orang gila dan anak kecil yang belum *mumayyiz*, maka oleh karena itu, semua tindakan dan pentasharufan yang dilakukannya adalah batal. Kitab-kitab para fugaha menyamakan penyakit ini dengan penyakit gila.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet. I, hlm. 373.

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm. 396

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 397

### 3. Dampak *al-Hajr* terhadap tindakan-tindakan *as-Safih*

*As-Safih* adalah orang yang berlaku boros dan menghambur-hamburkan hartanya serta mentasharufkannya pada tempat yang tidak benar dan tidak sejalan dengan hikmah dan syara'.

Menurut Madzhab Syafi'i sifat *as-Safah* adalah menghambur-hamburkan (*tabdziir*) harta dan buruknya pentasharufan dengan menyianiyakan harta dengan melakukan transaksi dan lain sebagainya yang mengandung kemungkinan dirinya mengalami *al-Ghabnul faahisy*.<sup>60</sup>

### 4. Dampak *al-Hajr* terhadap tindakan-tindakan orang *Mughaffal*

Orang *Mughaffal* atau orang yang memiliki sifat *al-Ghafflah* adalah orang yang kerap mengalami *al-Ghabnu* (penipuan harga) didalam jual beli dan tidak bisa mengetahui pengaturan dan langkah-langkah yang bisa memberikan keuntungan dalam jual beli, karena dirinya minim pengalaman dan terlalu lugu. Bedanya orang *Mughaffal* dengan *safih* adalah jika orang *Mughaffal* dan menyianiyakan hartanya, tidak mengikuti kemauan hawa nafsunya dan tidak bermaksud serta tidak sengaja melakukan pengerusakan dan penyianiyaan terhadap hartanya dalam keadaan hartanya. Sedangkan orang *safih* adalah sebaliknya, ia menyianiyakan dan merusakkan hartanya secara sengaja dan sadar, serta mengikuti hawa nafsunya.<sup>61</sup>

Sebab terjadinya *al-hajr* dalam syari'at Islam bertumpu pada satu hal, yaitu kemaslahatan manusia.<sup>62</sup> Pengampuan pada dasarnya terjadi karena adanya ketidakcakapan seseorang dalam mengelola harta kekayaannya. Memang secara umum dapat disimpulkan seperti itu, akan tetapi lebih detailnya sebab dari

---

<sup>60</sup> *Ibid*, hlm. 397

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 407

<sup>62</sup> Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2, (Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005), hlm. 311.

pengampuan dalam perspektif hukum Islam adalah anak kecil, gila, pemboros, pailit/bangkerut, sakit berat dan hamba yang tidak diberi ijin bertransaksi.<sup>63</sup>

Keenam kelompok orang yang dapat diampu di atas secara tidak langsung menunjukkan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan seseorang dapat berada di bawah pengampuan. Kelompok anak kecil menunjukkan bahwa pengampuan dapat dilakukan karena adanya faktor belum cakupnya akal seseorang menurut syara'. Kelompok orang gila mengindikasikan bahwa kemampuan akal atau ingatan menjadi salah satu aspek yang menjadi penyebab terjadinya pengampuan. Kelompok orang yang menghamburkan uang mengandung aspek adanya penyalahgunaan kecakapan perbuatannya. Kelompok muflis menegaskan bahwa pengampuan juga dapat dilakukan terhadap orang yang tidak memiliki harta benda karena pailit. Kelompok orang yang sakit keras menjadi pihak yang diampu karena ketidak mampuan fisiknya. Dan kelompok hamba yang tidak diizinkan berdagang diampu karena faktor kemerdekaan mu'amalah yang belum dimilikinya yang identik dengan kelompok budak.<sup>64</sup>

Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia, sebab-sebab pengampuan tersebut dalam KUHPerdato. Menurut KUHPerdato, seseorang dapat diampu manakala mengalami beberapa keadaan:<sup>65</sup>

- (1) Dunggu, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan mendengar.
- (2) Sakit otak, adalah sakit yang berhubungan dengan kemampuan akal dan ingatan.
- (3) Mata gelap adalah keadaan yang berhubungan dengan kemampuan penglihatan.

---

<sup>63</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 94 Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar, Juz I...*, hlm. 215

<sup>64</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar, Juz I...*, hlm. 216

<sup>65</sup> Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional...*, hlm. 94

(4) Boros adalah keadaan yang berhubungan dengan tata kelola pengeluaran atau pembelanjaan harta kekayaan yang tidak terkontrol.

Keempat penyebab pengampuan yang disebutkan dalam KUHPerdota dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana ke dalam 3 hal sebagai berikut:

- (1) Sakit ingatan (*furious*)
- (2) Pemboros (*prodigus*)
- (3) Menyalahgunakan kecakapan membuatnya (*bekwaambeid*) atau lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*).

Penjelasan di atas menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan penyebab timbulnya pengampuan antara hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam. Persamaan penyebab pengampuan antara kedua sudut pandang hukum ini adalah sama-sama menjadikan faktor kecakapan manusia sebagai faktor utama terjadinya pengampuan. Perbedaan keduanya terletak pada adanya aspek kepemilikan hutang dan hak individu sebagai aspek penilaian keberhakan pengampuan dalam hukum Islam yang tidak ada dalam hukum positif.

#### **E. Tujuan *Al-Hajr***

Ada beberapa tujuan *mahjur* atau yang sering dikenal dengan sebutan *Al-Hajr* diantaranya adalah sebagai berikut:

- (1) *Al-Hajru* atau *Mahjur* dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap:
  - a. Orang yang utangnya lebih banyak dari pada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
  - b. Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
  - c. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta-harta yang dirungguhkan.

- d. *Murtad* (orang yang keluar dari Islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin.
- (2) *Mahjur* dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri, seperti:
- a. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
  - b. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.
  - c. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika membutuhkan pembelanjaannya.<sup>66</sup>

#### **F. Hikmah Pensyari'atan *Al-Hajr***

Penerapan *al-Hajr* sama sekali bukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap kehormatan manusia, akan tetapi justru sebaliknya, yaitu merupakan bentuk kasih sayang, kemaslahatan, perlindungan dan sikap saling menolong. *Al-Hajr* adalah bentuk belas kasihan kepada *al-Mahjuur'alaih* (orang yang menjalani *al-hajr*) supaya hartanya bisa terjaga dan terjamin keselamatannya sehingga nantinya ia bisa mendapatkan hartanya secara utuh di saat di mana ia memiliki banyak beban tanggung jawab dan kewajiban. *Al-Hajr* adalah menjaga dan melindungi hartanya dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan mengambil kesempatan dalam kesempitan. *Al-Hajr* adalah mengendalikan hawa nafsu dari menggunakan harta untuk tujuan-tujuan yang tidak benar.<sup>67</sup>

*Al-Hajr* mengandung kemaslahatan dan kebaikan, baik bagi individu maupun masyarakat serta melindungi mereka dari hal-hal yang merugikan.

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 41-43

<sup>67</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet. I, hlm. 370.

Yaitu dengan cara memberikan latihan kepada *al-mahjuur'alaih* untuk melakukan berbagai aktifitas dan menjalankan berbagai hal yang berkaitan dengan perniagaan dan semua itu ia lakukan di bawah pengawasan yang semestinya. Dengan tujuan supaya ia tidak menjadi beban bagi masyarakat dan supaya hartanya tidak hilang sia-sia.<sup>68</sup>

Jika *al-mahjuur'alaih* adalah anak kecil, orang gila atau orang yang kacau akalnya (*ma'tuuh*), maka dikarenakan mereka adalah orang-orang yang kurang akalnya dan tidak memiliki kelayakan serta kemampuan untuk melakukan penilaian dan perkiraan hal-hal apa saja yang baik bagi dirinya, serta tidak bisa dibayangkan bahwa mereka memiliki persetujuan yang sah, maksud dan kemampuan memilih secara baik. Penerapan *Al-Hajr* atas mereka tidak lain adalah dikarenakan ketidakmampuan mereka mentasharufkan hartanya untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat baginya. Hal ini dalam rangka menjaga harta bendanya.<sup>69</sup>

Jika *al-mahjuur'alaih* adalah orang *safiih* yang menghambur-hamburkan hartanya, maka ia berarti orang yang merusak dan menyia-nyiakan hartanya untuk tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat.<sup>70</sup>

Jika ia adalah orang yang dungu dan pandir, maka berarti ia adalah orang yang tidak bisa mengetahui bentuk-bentuk pentasharufan yang menguntungkan, akan tetapi ia akan selalu tertipu dan merugi di dalam aktifitas jual-beli yang dilakukannya.<sup>71</sup>

Oleh karena itu, *al-hajr* bisa menjamin kemaslahatan *al-mahjuur'alaih* sendiri dengan terjaganya harta benda dan hak-haknya, juga menjamin kemaslahatan masyarakat secara umum dengan menutup celah-celah kondisi butuh dan kesulitan ekonomi. Karena harta adalah tulang punggung kehidupan,

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 371

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 371.

sehingga oleh karena itu harus digunakan secara baik dan proporsional tanpa berlebihan dan tanpa sikap pemborosan.<sup>72</sup>

Ada dua macam *Al-Hajr*, yaitu (1) *Al-Hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan hak orang lain dan (2) *Al-Hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang di *hajr*, seperti *hajr* terhadap anak kecil, orang dungu, dan orang gila.<sup>73</sup> Ditinjau dari sisi fungsinya *Al-Hajr* dibagi menjadi dua, yaitu: *Al-Hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang yang dicegah menggunakan hartanya seperti *al-hajru* pada anak kecil, orang gila dan orang yang kurang akalnya. *Al-Hajr* yang diterapkan untuk kemaslahatan orang lain seperti *al-hajr* pada orang yang pailit, orang sakit parah, budak, murtad, dan orang yang menggadaikan.<sup>74</sup>

Para ulama fiqh menyatakan bahwa diberlakukannya seseorang berada di bawah status pengampuan sehingga ia dinyatakan tidak cakap melakukan tindakan hukum bukanlah merupakan pengekangan terhadap hak asasinya dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Akan tetapi, pengampuan ini diberlakukan syara' demi untuk menunjukkan kepedulian syara' terhadap orang-orang seperti itu dalam soal muamalat, syara' menginginkan agar tidak ada yang dirugikan atau merugikan orang lain. Dengan demikian, apabila anak kecil, orang gila, dan orang-orang yang bertindak mubazzir dijadikan status mereka berada di bawah pengampuan, adalah untuk kemasalahatan diri mereka sendiri, agar mereka dalam seluruh muamalah yang mereka lakukan tidak di tipu orang.<sup>75</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa *Al-Hajr* itu disyaria'tkan, adakalanya untuk menjaga hak orang lain, seperti *Al-Hajr* terhadap orang yang sakit parah

---

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 371.

<sup>73</sup> Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Daarul Fath Lil I'lamil Arabi, 2014), hlm. 948

<sup>74</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hlm. 141

<sup>75</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 203

mengenai hartanya yang melebihi sepertiga untuk menjaga hak ahli warisnya, *Al-Hajr* terhadap budak untuk menjaga hak tuannya, *Al-Hajr* terhadap orang yang menggadaikan untuk menjaga hak penggadai, *Al-Hajr* terhadap orang murtad untuk menjaga hak orang muslimin, dan ada kalanya *Al-Hajr* untuk menjaga hak orang itu sendiri, seperti *Al-Hajr* terhadap anak kecil dan orang gila.<sup>76</sup>

Apabila seseorang dinyatakan dibawah pengampuan wali atau hakim, tidaklah berarti hak asasinya dibatasi dan pelecehan terhadap kehormatan dirinya sebagai manusia. Tetapi pengampuan itu diberlakukan syara' untuk menunjukkan, bahwa syara' itu benar-benar memperdulikan orang-orang seperti itu, terutama soal mu'amalah, syara' menginginkan agar tidak ada pihak yang dirugikan atau merugikan orang lain. Dengan demikian, apabila ada anak kecil, orang gila, dungu dan pemboros, distatuskan di bawah pengampuan, maka hal itu semata-mata untuk menjaga kemaslahatan diri orang yang bersangkutan, agar segala kegiatan mu'amalah yang mereka lakukan tidak sampai ditipu oleh orang lain. Demikian juga halnya orang yang jatuh pailit dan orang yang sakit berat, tidak dibenarkan bertindak secara hukum yang bersifat pemindahan hak milik, agar orang lain tidak dirugikan yang masih berhak atas hartanya. Khusus bagi orang yang sakit keras dikhawatirkan, bahwa pemindahan hak kepada orang lain akan merugikan ahli waris, sedangkan masa depan anak cucunya harus di perhatikan sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' yang berbunyi sebagai berikut:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا ﴿٥٠﴾

Artinya:

---

<sup>76</sup> Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab, terjemahan Abdullah Zakiy Al- Kaaf*, (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm.277.

*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar (Qs. An-Nisa', 4:9).<sup>77</sup>*

### **G. Pembagian *Al-Hajr* Berdasarkan Jenis Kemaslahatan**

Penerapan *al-Hajr* berdasarkan jenis kemaslahatan yang dimaksudkan ada dua,<sup>78</sup>

#### 1. *Al-Hajr* demi kemaslahatan pihak *al-Mahjuur'alaih*

Yaitu seperti memberlakukan *al-Hajr* atas orang gila, anak kecil, *safih* dan orang yang berlaku boros. Karena faedah penerapan *al-hajr* di sini adalah hanya demi kemaslahatan dan kebaikan diri mereka sendiri, bukan orang lain.

#### 2. *Al-Hajr* demi kemaslahatan pihak lain

Yaitu seperti pemberlakuan *al-Hajr* atas orang yang berutang yang mengalami kepailitan demi melindungi hak pihak-pihak yang berpiutang pemberlakuan *al-Hajr* atas orang yang sedang dalam kondisi sakit yang sudah kritis yang tidak memiliki tanggungan utang dalam pentasharufan harta di atas sepertiga dari harta miliknya demi melindungi hak para ahli waris, dan pemberlakuan *al-Hajr* atas pihak penggadaai dalam barang yang digadaikan demi melindungi hak pihak yang menerima gadaian. Di sini, pemberlakuan *al-Hajr* adalah demi kepentingan pihak lain selain *al-Mahjuur'alaih*.<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2010).

<sup>78</sup> Mughnil Muhtaaaj, juz 2, hlm. 165; Kasysyaaful Qinaa', juz 3, hlm. 404.

<sup>79</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Terjemahan Abdul Hayyie Al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jilid VI, Cet. I, hlm. 373.

## H. Berakhirnya *Al-Hajr*

Berlakunya seseorang sebagai pembawa hak adalah dimulai sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal. Pengampuan berakhir jika sebab-sebab pengampuan sudah hilang. Tentang hubungan hukum antara kurandus dan kurator. Tentang syarat-syarat timbul dan hilangnya pengampuan dan sebagainya diatur dalam peraturan tentang pengampuan, antara lain:

- (1) Secara absolut; curandus meninggal atau adanya putusan pengadilan yang menyatakan sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampuan telah hapus.
- (2) Secara relatif; curator meninggal, curator dipecat, atau seseorang diangkat sebagai curator yang dahulunya berstatus sebagai curandus.<sup>80</sup>

Sebagaimana tersebut dalam pasal 460 KUHPerdota “Pengampuan berakhir, apabila sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang; sementara itu, pembebasan dari pengampuan tak akan diberikan, melainkan dengan memperhatikan acara yang ditentukan oleh undang-undang guna memperoleh pengampuan, dan karena itu seorang yang ditaruh di bawah pengampuan, tak boleh menikmati kembali hak-haknya, sebelum putusan tentang pembebasannya memperoleh kekuatan mutlak”.<sup>81</sup>

Pengampuan berlangsung terus sampai keputusan pengadilan mencabutnya. Berakhirnya pengampuan menurut Pasal 460 KUHPerdota di atas apabila sebab-sebab yang mengakitkannya telah hilang. Apabila pengampuan ditentukan berdasarkan penetapan hakim, maka pencabutannya juga harus demikian supaya mempunyai kekuatan hukum. Apabila pengampuan itu berada dibawah kekuasaan wali, maka walilah yang dapat mempertimbangkannya. Apabila anak kecil sudah baligh dan berakal, orang bodoh/dungu sudah cerdas dan sadar, pemboros sudah mulai hemat dan tidak lagi melanggar agama, orang

---

<sup>80</sup> Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 2...hlm. 315-316

<sup>81</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*,hlm. 142

gila menjadi sembuh dan orang yang sakit kritis meninggal atau sembuh kembali, maka berakhirlah masa pengampuan. Khusus bagi orang yang pailit, dia baru bebas dari status hukum pengampuan setelah dia lunasi hutang-hutangnya.<sup>82</sup>

Pencabutan status pengampuan orang pailit, sesuai kaidah usul fiqh menyatakan bahwa hukum itu berlaku sesuai dengan 'illat-nya. Apabila ada 'illat-nya maka hukum berlaku, dan apabila 'illat-nya hilang, maka hukum itu tidak berlaku. Persoalan orang yang dinyatakan jatuh pailit akan berada dalam pengampuan, apabila hartanya yang ada telah dibagikan kepada pemberi piutang oleh hakim, apakah statusnya sebagai orang yang di bawah pengampuan hapus dengan sendirinya? Dalam menjawab persoalan ini terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh.

Jumhur ulama, termasuk sebagian ulama Syafi'iah dan Hanabilah, mengemukakan bahwa apabila harta orang yang jatuh pailit dibagi-bagikan kepada para pemberi piutang sesuai dengan perbandingannya, sekalipun tidak lunas, maka status dibawah pengampuannya dinyatakan dihapus, karena sebab yang menjadikan ia berada di bawah pengampuan telah hilang. Mereka menganalogikan orang yang berada dibawah pengampuan karena pailit dengan orang yang berada di bawah pengampuan karena gila.<sup>83</sup>

## **I. Akibat Hukum *Al-Hajr***

Akibat dari pengampuan dalam hukum Islam terperinci sesuai dengan sebab-sebabnya, sebagaimana berikut:

### 1. Anak kecil

Dalam membahas tindakan anak kecil, ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membedakan anak yang belum mumayyiz (belum mencapai umur tujuh tahun) dengan anak yang sudah mumayyiz (berumur tujuh tahun

<sup>82</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1998), hlm. 293.

<sup>83</sup> Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar, Juz I...*, hlm. 334

keatas). Dengan demikian ulama Mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan, bahwa anak yang sudah berumur sepuluh tahun termasuk mumayyiz dan dalam hukum-hukum tertentu mereka telah dituntut untuk melakukannya. Tindakan hukum anak kecil itu ada yang berupa perbuatan dan ada pula yang berupa perkataan.<sup>84</sup>

## 2. Orang gila (*majnun*)

Para ulama fiqh membedakan orang gila yang sifatnya permanen (tidak sembuh-sembuh) dan orang gila yang sewaktu-waktu saja kambuh, pada satu saat dia gila dan pada saat lain dia sembuh. Orang gila dalam bentuk pertama disamakan dengan orang yang tidak berakal sama sekali. Dengan demikian, tindakan mereka secara hukum sama dengan anak kecil yang belum mumayyiz. Semua tindakannya dianggap tidak sah. Orang gila dalam bentuk kedua, harus dilihat lebih dahulu keadaannya. Apabila ia bertindak secara hukum pada saat dia gila (kambuh), maka tindakannya itu tidak sah, seperti bersedekah, menghibahkan harta atau mewakaf-kannya. Tetapi apabila ia bertindak pada saat sehat (tidak gila), maka tindakannya dianggap sah, karena dia benar-benar dalam keadaan sadar.<sup>85</sup>

## 3. Orang dungu

Termasuk kelompok orang dungu (*safih*) adalah orang yang menghambur-hamburkan uangnya (boros) untuk hal-hal yang dilarang oleh agama seperti membeli minuman keras, berjudi, dan untuk kepentingan berdagang, tetapi tidak mengerti seluk-beluk dagang itu, sehingga sering ditipu orang. Tindakan dungu (*safih*) adalah menghabiskan harta untuk pemuas nafsu seksual.<sup>86</sup>

## 4. Orang yang sakit kritis

---

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 334

<sup>85</sup> *Ibid*, hlm. 334

<sup>86</sup> *Ibid*, hlm. 335

Orang yang sakit kritis yang diduga keras penyakitnya akan membawa kematiannya, sesuai dengan pendapat dokter (ahlu al hubroh), maka para ulama menyatakan, bahwa orang itu dapat ditetapkan berada di bawah pengampuan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak ahli warisnya. Sebab, ada saja orang yang menyerahkan hartanya kepada orang lain pada saat kritis, tanpa memperhatikan ahli waris yang ditinggalkan. Bahkan Mazhab Maliki mengatakan, bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman mati, orang yang berada dalam pertempuran dan wanita hamil sembilan bulan, disamakan dengan orang yang sakit kritis. Artinya mereka tidak dibenarkan bertindak secara hukum, karena berada dalam pengampuan.<sup>87</sup>

#### 5. Orang pailit (*muflis*)

Seseorang yang dinyatakan pailit, apabila ia terlilit hutang sedangkan harta bendanya tidak mencukupi untuk melunasi seluruh hutangnya.<sup>88</sup>

#### 6. Orang yang kurang akalnya

Safih adalah orang bodoh yang menghambur-hamburkan hartanya tanpa kemanfaatan sedikitpun yang kembali pada dirinya baik kemanfaatan duniawi atau ukhrowi, ia tidak diperbolehkan menggunakan hartanya baik dalam rangka jual beli atau yang lain, ibadahnya sah begitu juga menunaikan zakat.<sup>89</sup>

#### 7. Orang yang pailit

Muflis adalah orang yang pailit yang banyak terlilit hutang dan hartanya tidak cukup untuk melunasinya, ia tidak boleh menggunakan sisa hartanya tadi demi menjaga hak-hak dari orang-orang yang telah menghutangnya, larangan ini baru bisa berlaku setelah ada putusan hakim.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 335

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i al Muyassar*, Jld 2, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, cet 2, Jakarta: al Mahira, 2012, hlm. 101.

<sup>89</sup> Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 244

Ia (*muflis*) sah melakukan transaksi jual beli, bila dilakukan secara tempo, ia juga boleh melakukan pernikahan dengan mahar yang dtempokan.<sup>90</sup>

#### 8. Orang sakit parah

Orang yang sakit parah dan orang yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan seperti penumpang perahu saat diterpa angin yang sangat kencang atau diterpa ombak yang dahsyat itu tidak boleh menggunakan hartanya untuk sedekah, hibah, wasiat bila telah melebihi dari 1/3, hal ini di syari'atkan untuk kepentingan ahli waris, larangan ini tidak membutuhkan adanya putusan dari hakim, bila penggunaannya telah melebihi 1/3 hartanya maka kelebihannya tadi tergantung pada sikap ahli waris setelah ia meninggal, bila ahli waris rela maka sedekah, hibah dan wasiatnya sah.<sup>91</sup>

#### 9. Budak

Budak yang tidak mendapat izin berdagang dari tuannya tidak boleh menggunakan harta tuannya tanpa izin, karena itu transaksi jual beli yang dilakukan tidak sah, apabila barang yang telah ia beli menjadi rusak, maka barang itu menjadi tanggungannya dalam arti ia dapat dituntut untuk melunasinya setelah merdeka.<sup>92</sup>

#### 10. Orang yang Menggadaikan

Orang yang menggadaikan tidak boleh menjual barang yang telah dijadikan jaminan tanpa seizin orang yang menerima gadai. Hajr dalam hal ini tidak butuh putusan dari Qodli.<sup>93</sup>

#### 11. Orang Murtad

Orang murtad tidak boleh melakukan transaksi saat murtad. Hal ini disyariatkan untuk menjaga haknya kaum muslimin, mengingat bila ia mati

---

<sup>90</sup> *ibid...*, hlm. 244

<sup>91</sup> *ibid...*, hlm. 244

<sup>92</sup> *ibid...*, hlm. 244

<sup>93</sup> *ibid...*, hlm. 245

hartanya menjadi harta fai', larangan tersebut menjadi tidak berlaku bila ia telah kembali masuk Islam.<sup>94</sup>

## 12. Wanita Bersuami

Wanita bersuami yang mempunyai suami, berada dibawah pengawasan suaminya, baik dirinya sendiri, anak-anaknya, maupun harta bendanya. Oleh karena itu, wanita tidak berkuasa atau berwenang atas hartanya, kecuali harta-harta yang dikhususkan untuknya sendiri.<sup>95</sup>

Jika dilihat dari segi penyebab seseorang ditetapkan berada dalam pengampuan, maka tujuannya adalah mahjur dilakukan guna menjaga hak-hak orang lain seperti pencegahan terhadap:

1. Orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya, orang ini dilarang mengelola harta guna menjaga hak-hak yang berpiutang.
2. Orang yang sakit parah, dilarang berbelanja lebih dari sepertiga hartanya guna menjaga hak-hak ahli warisnya.
3. Orang yang merungguhkan dilarang membelanjakan harta yang dirungguhkan.
4. Murtad (orang yang keluar dari Islam) dilarang mengedarkan hartanya guna menjaga hak muslimin.<sup>96</sup>

Mahjur dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang dimahjur itu sendiri, seperti:

1. Anak kecil dilarang membelanjakan hartanya hingga beranjak dewasa dan sudah pandai mengelola dan mengendalikan harta.
2. Orang gila dilarang mengelola hartanya sebelum dia sembuh, hal ini dilakukan juga untuk menjaga hak-haknya sendiri.

---

<sup>94</sup> *ibid...*, hlm. 245

<sup>95</sup> *ibid...*, hlm. 245

<sup>96</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*hlm. 210.

3. Pemboros dilarang membelanjakan hartanya sebelum dia sadar, hal ini juga untuk menjaga hak terhadap hartanya ketika ia membutuhkan pembelanjaan.



## **BAB TIGA**

### **PENETAPAN PEMUNGUTAN TARIF RETRIBUSI PADA NYAK-NYAK PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PEUNAYONG BANDA ACEH MENURUT KONSEP *AL-HAJR***

#### **A. Deskripsi Umum Pasar Peunayong Banda Aceh**

Salah satu pasar sentral yang bernuansa tradisional di Banda Aceh adalah Pasar Peunayong. Secara administratif pasar ini masuk dalam Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, dari Mesjid Baiturrahman berjarak sekitar 2 km ke arah utara. Secara geografis letaknya cukup strategis karena berada tidak jauh dari tepi Krueng (sungai) Aceh di sebelah barat dan sekitar 4 kilometer ke arah utaranya berbatasan dengan laut (Selat Malaka). Dulu kawasan ini disebut Bandar Peunayong dan leluhur warga etnis Cina sudah berada di Peunayong sekitar abad 17 M.<sup>97</sup>

Pasar Peunayong terdiri dari beberapa sub pasar, di antaranya pasar nasabe, pasar ikan, pasar ayam, pasar sayur, pasar buah, pasar unggas, dan pasar daging. Jika dilihat dari aspek sejarah, pasar ikan mulai dibangun pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1975. Pembangunan pasar ikan tersebut menggunakan uang swadaya masyarakat, namun dikarenakan masih terbatasnya dana yang berhasil dihimpun masyarakat maka bangunan dan fasilitas yang mampu dibangun sangat sederhana bahkan sempit, sehingga para pedagang yang melakukan aktivitas di pasar ini awalnya digabung antara pasar ikan dengan pasar daging.<sup>98</sup>

Seiring perjalanan waktu pasar ini terus dikembangkan oleh pemerintah, sehingga di pasar ini dibangun pasar yang terpisah antara pasar daging dari pasar ikan. Selanjutnya pemerintah Kota Banda Aceh membenahi Pasar Nasabe agar lebih representatif sebagai pasar sentral kota, akhirnya didesainlah pasar

---

<sup>97</sup> Zainal Abidin Bin Tgk. Manyak, "Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam meningkatkan Ketertiban Pasar di Peunayong Kota Banda Aceh" (Skripsi tidak dipublikasi). STISIP Al-Washliyah Banda Aceh, 2013, hlm. 27

<sup>98</sup> Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, mantan ketua Pasar Ikan di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 September 2019.

nasabe ini dalam bentuk bangunan 2 tingkat yang dibangun secara bertahap. Lantai satu dibangun dengan dana pemerintah dan lantai duanya dibangun oleh pihak asing (NGO) pasca tsunami. Namun, untuk saat ini bagian lantai dua pasar Nasabe tidak lagi berfungsi sebagai pasar sayur, lantai dua sudah dibeli dan menjadi hak milik pemerintah kota Banda Aceh, serta di pakai sebagai kantor UPTD Pasar Peunayong.<sup>99</sup>

Dari sekian banyak mata dagangan yang dijual oleh pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh, hanya pedagang ikan, pedagang sayur, pedagang buah, pedagang daging dan pedagang kelontong yang menggunakan alat timbang. Alat timbang yang digunakan bermacam ragam yang terdiri dari timbangan pegas, timbangan meja, timbangan elektrik (digital) dan timbangan rumah tangga. Alat timbang tersebut merupakan perlengkapan wajib yang harus dimiliki oleh pedagang tersebut dalam menjual barang dagangannya.<sup>100</sup>

Setiap sub pasar di pasar Peunayong Banda Aceh memiliki pengurusnya masing-masing yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. Pengurus tersebut bertanggung jawab kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Perindagkop) Kota Banda Aceh. Berikut ini penulis paparkan tabel Pengurus pasar sentral Peunayong sebagaimana terlihat pada tabel A.

Tabel A Nama-Nama Ketua Pengurus Pasar Peunayong Kota Banda Aceh, 2019

No.	Nama Asosiasi	Nama Pengurus	Jabatan
-----	---------------	---------------	---------

<sup>99</sup> Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, mantan ketua Pasar Ikan di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 September 2019.

<sup>100</sup> Hasil wawancara dengan Zainal Abidin, mantan ketua Pasar Ikan di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 September 2019.

1	Pedagang Ikan	Samsul Bahri	Ketua Pasar
2	Pedagang Daging	Mukhtar	Ketua Pasar
3	Pedagang Sayur	Syaifuddin	Ketua Pasar
4	Pedagang Ayam	Mahdi	Ketua Pasar

Sumber: Wawancara Samsul Bahri, Ketua Pasar Peunayong, 2019

Pengurus masing-masing sub pasar memiliki tugas untuk mengontrol keadaan pasar dan memiliki tanggung jawab di bidang sosial antara sesama pedagang, misalnya jika ada musibah, maka pengurus pasar yang akan mengutip dana sumbangan atau mengajak pedagang bermusyawarah untuk dilakukan kunjungan ke pedagang yang sedang di timpa musibah.<sup>101</sup>

Adapun terkait dengan pengawasan terhadap alat timbang yang digunakan oleh para pedagang, pengurus pasar tidak memiliki kewenangan ataupun program terhadap hal ini. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Samsul Bahri, ketua pasar Ikan di Pasar Peunayong bahwa ketua pasar hanya banyak memiliki tugas di bidang sosial. Sedangkan pihak yang mengawasi atau mengecek alat timbang terdapat UPTD tersendiri yaitu UPTD Metrologi Aceh.<sup>102</sup>

## **B. Pemungutan Tarif Retribusi**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dalam arti lain, retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. Salah satu contoh retribusi

---

<sup>101</sup> Hasil wawancara dengan Syaifuddin ketua Pasar Sayur di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 3 September 2019.

<sup>102</sup> Hasil wawancara dengan Samsul Bahri, ketua Pasar Ikan di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 September 2019.

adalah retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah.<sup>103</sup>

Retribusi pasar adalah “pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran dan los yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Retribusi pasar atau retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, yang dimaksud pelayanan pasar adalah: “fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah, dan pihak swasta. Fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran”.<sup>104</sup>

Adapun yang menjadi obyek dari retribusi pasar adalah kegiatan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha perdagangan atau transaksi yang dilakukan didalam pasar atau bagian luar pasar yang masuk radius 20 meter dari pagar luar lokasi pasar. Sedangkan yang menjadi subjek retribusi pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Selanjutnya untuk menjamin kelancaran pemungutan retribusi pasar, maka pemerintahan menunjukan instansi dalam hal ini Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam hal pengelolaan, pemungutan dan pengawasan retribusi pasar untuk membantu Pemerintah Daerah agar dapat memenuhi sebagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.<sup>105</sup>

---

<sup>103</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 432

<sup>104</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

<sup>105</sup> Habibi Rahman, *Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang* (Makassar, 2011.), hlm. 42.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.<sup>106</sup>

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.<sup>107</sup> Artinya seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke tiga. Maksudnya adalah pemerintah daerah dapat mengajak kerja sama dengan badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melakukan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi tertentu secara lebih efisien.<sup>108</sup> Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan, antara lain, berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan. Jika wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi terutang. Kemudian ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). STRD merupakan surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi daerah ditetapkan oleh kepala daerah.<sup>109</sup>

Terkait pemungutan tarif retribusi pada pedagang yang ada di Pasar, khususnya pedagang Pasar Peunayong diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor

---

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1

<sup>107</sup> Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: UII Perss, 2005), hlm. 96.

<sup>108</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 455

<sup>109</sup> Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah...*, hlm. 456

12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Khusus pembahasan tentang tarif retribusi pedagang diatur dalam Pasal 8 yang berbunyi “Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran los dan atau kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian. Lokasi digunakan untuk menentukan besarnya retribusi.”<sup>110</sup>

### **C. Kebijakan Pemerintah dalam Menetapkan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Pedagang Kaki Lima di Pasar Peunayong Banda Aceh**

Dalam rangka kelancaran perdagangan di Pasar Peunayong, pemerintah Kota Banda Aceh telah mengatur jalannya aktivitas perdagangan baik ketentuan para pedagang, lokasi berdagang dan juga terkait tarif yang harus dikeluarkan oleh tiap pedagang yang melakukan aktivitas di Pasar Peunayong. Semua ini diatur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh dan Walikota Banda Aceh dengan menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal I angka 7a dan 7b berbunyi sebagai berikut:

- 7a. Ruang terbuka adalah lahan yang diperuntukan bagi orang mengelar dagangannya yang tidak dibatasi oleh atap dan dinding serta terletak didalam kawasan pasar.
- 7b. Block adalah deretan beberapa buah toko yang tidak diselingi oleh bangunan lainnya

Pasal 8 Ayat 1 sampai dengan ayat 4 berbunyi sebagai berikut:

1. Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, los/kios, luas lokasi, dan jangka waktu pemakaian.
2. Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan untuk menentukan besarnya retribusi.

---

<sup>110</sup> Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

3. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:<sup>111</sup>

Tabel B Tarif Retribusi Berdasarkan Luas Lokasi Perdagangan

No.	Objek Retribusi	Besarnya Retribusi	Luas
1	Pasar Ikan a. Lantai I - Ikan/Udang dan sejenisnya - Tempat penyimpanan ikan dll. b. Lantai II - (Sayur/dll)	Rp. 4.000,-/hari Rp. 2.000,-/hari Rp. 1.000,-/hari	Perbangku Permeter Permeter
2	Pasar Daging a. Lantai I b. Lantai II	Rp.5.000,-/hari Rp. 3.000,-/hari	Perbangku Permeter
3	Pasar Ikan kering a. Lantai I b. Lantai II c. Lantai III	Rp.2.000,-/hari Rp.1.000,-/hari Rp. 1.000,-/ hari	Permeter Permeter Permeter
4	Los Pisang a. Lantai I b. Lantai II	Rp.3.000,-/hari Rp. 1.000,-/har	Perpintu Permeter
5	Ruang terbuka - Kukur Kelapa/Giling bumbu masak/Giling Tepung - Penjualan lain-lain - Tempat Jajanan Makanan & Minuman	Rp. 1.000/hari Rp. 1.000/hari Rp. 2.000/hari	Permeter Perlapak Perlapak

<sup>111</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa penetapan pemungutan tarif distribusi pada pedagang kaki lima di Pasar Peunayong bukan dilakukan secara begitu saja melainkan berdasarkan prosedur hukum yang tentunya wajib dipatuhi oleh para pedagang yang ada di Pasar Peunayong, termasuk dalam proses pemungutan tarif bagi nyak-nyak sebagai pedagang kaki lima yang menjual barang dagangannya seperti sayuran dan bumbu masakan lainnya.

Khusus bagi nyak-nyak yang berjualan di ruang terbuka pada Pasar Peunayong sebagai subjek kajian ini ialah pedagang kaki lima yang menjual kukur kelapa/giling bumbu masak/giling tepung, sayur-sayuran pemungutan tarif dilakukan berdasarkan luas lapak yang dijadikan tempat berjualan, setiap permeter para nyak-nyak wajib membayar iuran sebesar Rp. 1.000/hari. Hal ini sebagaimana didukung oleh keterangan dari Syaifuddin selaku ketua Pasar Peunayong, bahwa:

Kami di pasar Peunayong ini dalam menjalankan aktivitas pasar berdasarkan qanun yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, termasuk masalah pemungutan tarif kepada para pedagang nyak-nyak yang ada di pasar Peunayong ini. Biasanya tarif dipungut oleh pengurus pasar setiap harinya terkadang ada waktu pagi sekitaran jam 09:00 WIB dan pukul 10:30 WIB. Pemungutan ini kami lakukan untuk kebutuhan pasar seperti kebersihan pasar, listrik, kamar WC dan keperluan lainnya.<sup>112</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dapat dijelaskan bahwa sistem pemungutan tarif bagi pedagang kaki lima di Pasar Peunayong dilakukan atas dasar ketentuan yang berlaku yakni sesuai dengan peraturan yang diatur dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Keterangan di atas

---

<sup>112</sup> Hasil wawancara dengan Syaifuddin, ketua Pasar Sayur di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 3 September 2019.

diperkuat oleh ungkapan Muslim selaku pengelola pasar bagian penagihan dan pengawasan yang menyatakan bahwa penagihan Retribusi Pasar Pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang ada di Pasar Peunayong dilakukan oleh para petugas dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu:

1. Tempat Penjualan
2. Keamanan dan Ketertiban
3. Pengelolaan yang baik.<sup>113</sup>

Tidak hanya memperhatikan aspek penagihan, pemungutan tarif retribusi di kalangan pengelola Pasar Peunayong juga melakukan sistem Pengawasan Retribusi Pada Pedagang Kaki Lima, dimana:

1. Setiap pegawai yang ditunjuk berdasarkan keputusan pemerintah Kota Banda Aceh.
2. Orang yang dipercaya karena dianggap cakap, jujur, teliti dan profesional.
3. Bertanggung jawab kepada atasan langsungnya secara struktural.
4. Ditunjuk terkait dengan tupoksinya.
5. Melakukan pembukuan dan pencatatan sesuai jenis retribusi yang dipungutnya.
6. Ditunjuk setiap tahun (bila belum ada pengganti, petugas lama tetap menjalankan tugas pemungutan).<sup>114</sup>

Keterangan di atas juga diperkuat oleh pernyataan dari salah seorang pedagang sayur, sebagai berikut:

Saya sudah berjualan sebagai pedagang sayur di Pasar Peunayong ini selama 10 tahun. Setahu saya pemungutan tarif retribusi yang dilakukan oleh pemerintah mulai tahun 2002. Kalau sebelumnya pemungutan hanya dilakukan secara rutin oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai

---

<sup>113</sup> Hasil wawancara dengan Muslim, Pengurus Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>114</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Rachmad Hidayat, Pengelola Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2019.

pengurus Pasar Peunayong. Bahkan hingga saat ini masih terdapat para pemungut liar yang tidak diketahui siapa oleh para pedagang terutama dari kalangan kami yang sudah tua-tua ini.<sup>115</sup>

Keterangan di atas menjelaskan bahwa adanya sistem pemungutan tarif oleh pihak yang tidak berwenang bagi para nyak-nyak yang berjualan di kaki lima Pasar Peunayong. Mereka datang dan meminta tarif kepada nyak-nyak yang sudah tua tanpa menjelaskan latar belakang alasan mereka melakukan pemungutan tarif tersebut. Menurut keterangan Ibu Irawati salah satu nyak-nyak yang berjualan di kaki lima Pasar Peunayong bahwa:

Saya sering memberikan tarif uang kepada orang yang meminta tarif bahkan sampai 2 – 3 kali dalam sehari, tapi saya kalau sudah kasih satu kali saya tidak mau kasih lagi. Jadi yang saya kasih yang pertama minta sama saya, saya kasih Rp 1.000 saja.<sup>116</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan juga adanya pelanggaran ketentuan pemungutan tarif retribusi kepada nyak-nyak di Pasar Peunayong yang tidak sesuai dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang seharusnya satu kali dalam sehari, namun terdapat 2 – 3 kali yang dialami oleh para nyak-nyak tersebut.

Adanya pelanggaran terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini terutama dalam pemungutan tarif bagi kalangan pedagang kaki lima di Pasar Peunayong belum mendapatkan perhatian serius dari kalangan pengelola pasar. Upaya yang dilakukan agar tidak terjadinya pemungutan liar hanya dilakukan melalui teguran semata. Hal ini

---

<sup>115</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Murniati, Pedagang Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 3 Oktober 2019.

<sup>116</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Irawati, Pedagang Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 3 Oktober 2019.

sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Jamaluddin salah seorang pengurus pasar bagian sayur, yakni sebagai berikut:

Selama ini kami dari pihak pengelola Pasar Peunayong sudah pernah melakukan teguran beberapa kali kepada pihak yang diduga telah melakukan pemungutan tarif terhadap nyak-nyak yang berjualan di Pasar Peunayong ini. Namun, mereka masih juga ada yang melakukannya tanpa sepengetahuan kami. Bahkan mereka sering melakukan sebelum pihak pengurus pasar melakukan jam pemungutan tarif yang sebenarnya.<sup>117</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dijelaskan bahwa adanya kebijakan yang kurang tegas dan terkontrol dari pengurus Pasar Peunayong terhadap pihak-pihak yang mengatasnamakan sebagai pengelola pasar untuk melakukan pemungutan. Bahkan Ibu Sariati mengatakan sebagai berikut:

Saya melihat selama ini pengurus Pasar Peunayong ini kurang perhatian kepada kami selaku pedagang, terutama nyak-nyak yang sudah berumur lanjut. Pihak pengelola pasar hanya mendatangi para pedagang waktu proses pemungutan tarif dan saat terjadinya konflik di kalangan pedagang seperti soal lapak dan sebagainya. Pihak pasar sangat jarang melakukan sosialisasi dan pengontrolan terhadap jalannya proses perdagangan. Itulah sebabnya ada pihak-pihak yang melakukan pemungutan liar pada kami. Kadang ada yang memaksa kami, pada hal kami sudah kasih tarif pada orang yang mengatas namakan pengelolal sebelumnya.<sup>118</sup>

Dari keteranga di atas, maka jelaslah bahwa adanya pemungutan tarif retribusi terhadap para pedagang kaki lima di Pasar Peunayong disebabkan kurangnya perhatian para pengurus pasar dalam mengelola Pasar Peunayong sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, terutama kurangnya pengontrolan terhadap jalannya aktivitas perdagangan di Pasar Peunayong. Tidak hanya adanya unsur paksaan dari pihak pemungut tarif terhadap para nyak-nyak yang

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Jamaluddin, Pengelola Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 1 Oktober 2019.

<sup>118</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Sariati, Pedagang Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 4 Oktober 2019.

berjualan di kaki lima Pasar Peunayong, melainkan juga terdapat unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak pemungut liar tersebut, seperti yang disampaikan oleh Ibu Marliani selaku pedagang sayur di Pasar Peunayong, yakni sebagai berikut:

Saya selama berjualan sayur di Pasar Peunayong ini merasa saling dibohongi oleh para pemungut tarif atau iyuran yang harus saya bayar kepada pengelola Pasar Peunayong ini. Kebohongan tersebut seperti pembayaran tarif yang harusnya satu kali dalam sehari, namun kenyataannya pihak pemungut tarif yang datang sampai 2 – 3 kali. Mau tidak mau saya harus membayar karena setiap mereka yang melakukan pemungutan tarif mengatas namakan dari pihak pengurus Pasar Peunayong.<sup>119</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa kebijakan pemungutan tarif retribusi di kalangan para pedagang Pasar Peunayong melakukan berbagai pelanggaran unsur hukum ekonomi Islam, karena di dalamnya terdapat berbagai kesalahan seperti unsur paksaan dan penipuan dalam pemungutan tarif terhadap pihak pedagang kaki lima di Pasar Peunayong.

Selain adanya unsur *al-hajr* berupa pemungutan yang bersifat liar oleh sebagian pihak yang mengatasnamakan pengelola pasar, para pedagang terutama di kalangan nyak-nyak yang sudah lansia juga adanya pemungutan tarif yang semestinya bukan kewajiban para nyak-nyak tersebut terutama tarif listrik yang diwajibkan oleh pengelola pasar sebesar Rp. 1.000 setiap pedagang. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Nurbaiti selaku salah satu nyak-nyak sebagai berikut:

Kami juga diminta untuk membayar uang listri setiap harinya sebesar Rp. 1.000. Padahal kami tidak sama sekali menggunakan listri saat berdagang, karena waktu kami berdagang mulai dari pukul 06:00 – 11:00 WIB, jadi gak perlu listri.<sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Marliani, Pedagang Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 4 Oktober 2019.

<sup>120</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurbaiti, Pedagang Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 4 Oktober 2019.

Ungkapan di atas menjelaskan adanya unsur tidak adil yang dilakukan oleh pihak pengelola pasar Peunayong dalam meminta tarif kepada para pedagang, karena para pedagang yang berjualan di kawasan pasar tidak sama sekali memanfaatkan listrik. Hal ini berbeda dengan keterangan yang disampaikan oleh pihak pasar, yakni Bapak Syaifuddin ketua Pasar Sayur dan Buah, sebagai berikut:

Pedagang yang berjualan di pasar Sayur dan Buah ini tidak hanya membayar uang lapak, melainkan juga wajib membayar uang tarif listrik, karena mereka dalam berjualan memerlukan cahaya listrik, hal ini terutama saat masih gelap saat setelah subuh karena mereka berjualan mulai dari jam 06:00 pagi bahkan ada yang datang sebelum pukul tersebut, jadi otomatis masih membutuhkan lampu untuk menerangi.<sup>121</sup>

Kedua ungkapan di atas menjelaskan bahwa adanya perbedaan pandangan antara pengelola pasar selaku pemungut tarif dengan pihak pedagang yang membayar tarif. Di satu sisi pihak pengelola memandang para pedagang memanfaatkan tenaga listrik sedangkan pihak pedagang sendiri menganggap bahwa mereka tidak sama sekali membutuhkan listrik karena waktu mereka berjualan sudah memasuki masa terang.

Terjadinya berbagai praktek yang memberatkan para pedagang terutama di kalangan nyak-nyak Pasar Peunayong tentu disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, salah satunya ialah minimnya pendapatan atau gaji para pengelola pasar, sehingga sebagian mereka memanfaatkan biaya tarif di kalangan nyak-nyak untuk menambah pendapatan mereka. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syaifuddin selaku ketua pasar Sayur dan Buah sebagai berikut:

Para pengurus pasar ini tidak mendapatkan gaji tetap, mereka digaji oleh pasar berdasarkan biaya yang dipungutnya. Itupun kami dari pihak pasar

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Ketua Pasar Sayur dan Buah di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 4 Oktober 2019.

tidak terlalu mengontrol, makanya terkadang para pemungut tarif ini mengambil biaya yang berlebihan dan tidak berdasarkan ketentuan.<sup>122</sup>

Keterangan di atas menunjukkan bahwa adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak pasar terhadap pedagang nyak-nyak dikarenakan pendapatan mereka yang minim akibat dari tidak adanya gaji tetap sehingga mereka memanfaatkan biaya tarif dalam menunjang pendapatan mereka.

Selain melakukan pungutan tarif retribusi seperti biaya sewa lapak dan listrik, pihak pasar Peunayong juga melakukan pemungutan tarif retribusi dari jeri payah pengurus dalam menjaga keamanan toko-toko milik pedagang terutama untuk biaya jaga malam dari bahaya pencurian, biaya penjagaan toko ini dikutip perbulan sebanyak Rp. 30.000. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Firdaus, salah seorang pemilik toko yang berdagang di pasar Peunayong, yakni sebagai berikut:

Saya dan pedagang lainnya yang ada di Pasar Peunayong ini juga membayar uang jaga malam kepada pengurus pasar sebanyak Rp. 30.000. Biaya ini kami berikan agar tidak terjadinya kehilangan barang dagangan yang kami jual karena adanya pencurian. Tidak hanya penjagaan terhadap toko dan barang, melainkan biaya tersebut juga bayar karena demi keamanan tong milik para pedagang.<sup>123</sup>

Ungkapan di atas menjelaskan bahwa para pedagang selain dikenakan biaya lapak serta penerangan, juga dituntut oleh pihak pengurus pasar untuk membayar uang penjagaan keamanan terhadap barang-barang jualan milik pedagang terutama yang terdapat pada toko-toko milik pedagang. Biaya tersebut tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan restribusi pasar, melainkan suatu kebijakan tersendiri bagi pihak pengurus pasar. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Syaifuddin selaku ketua pasar Peunayong, yakni sebagai berikut:

---

<sup>122</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Ketua Pasar Sayur dan Buah di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 4 Oktober 2019.

<sup>123</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Firdaus, Selaku Pedagang di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2019.

Saat ini kami dari pihak pasar telah menerapkan kebijakan keamanan barang dagangan pedagang. Jumlah toko yang dijaga sebanyak 22 toko, tong tempat barang dagangan 30 buah dengan jumlah keseluruhan pedagang 100 orang. Biaya yang kami pungut sebesar Rp. 30.000/orang. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya kemalingan barang dagangan pedagang. Jika terjadinya kehilangan, maka kami dari pihak akan mengantikannya.<sup>124</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelaslah bahwa pihak pasar sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam mengelola pasar telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya terhadap berbagai hal-hal yang tidak diinginkan termasuk masalah penjagaan barang-barang dangannya milik pedagang.

#### **D. Perspektif Konsep *Al-Hajr* Terhadap Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Di Pasar Peunayong Banda Aceh**

*Al-Hajr* dalam ekonomi Islam dimaknai suatu larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya. Apabila seseorang yang berstatus di bawah pengampuan melakukan tindakan hukum dalam bentuk perkataan yang berakibat kepada hartanya, seperti jual beli atau hibah, maka tindakannya itu tidak dapat dilaksanakan, serta segala akibat akad itu tidak berlaku, karena akadnya sendiri tidak sah. *Al-Hajr* juga dimaknai larangan khusus yang berkaitan dengan pribadi tertentu dalam tindakan hukum tertentu pula.<sup>125</sup>

Pendapat di atas jika diaplikasikan bagi para pedagang kaki lima, khususnya para nyak-nyak penjual sayur di Pasar Peunayong tidak memenuhi ketentuan hukum *Al-Hajr*. Hal ini dikarenakan para pedagang tersebut rata-rata sudah berusia lanjut sehingga pemahaman mereka akan ketentuan hukum, khususnya tentang ketentuan pemungutan tarif retribusi yang dijalankan oleh

---

<sup>124</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Syaifuddin, Ketua Pasar Sayur dan Buah di Pasar Peunayong Banda Aceh pada tanggal 4 Desember 2019.

<sup>125</sup> Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 46

pihak Pasar Peunayong. Sehingga mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan pada para pedagang nyak-nyak di Pasar Peunayong itu sendiri dalam pembayaran tarif.

Adanya larangan kepada orang yang sudah tidak lagi dibenarkan mengelola harta dagangannya seperti anak-anak, orang gila, dungu dan pihak yang sudah lanjut usia seperti nyak-nyak yang berjualan sayur di Pasar Peunayong ini sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 5, yaitu:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya:

*Jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya harta mereka (yang dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta mereka itu), dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.*<sup>126</sup>

Ayat di atas secara jelas memberikan larangan hukum Islam terhadap pengelolaan harta termasuk berdagang bagi orang yang sudah tidak lagi sempurna pemikirannya. Bahkan ayat di atas juga memerintahkan bagi pihak yang berkewajiban seperti keluarga atau yang dalam hal ini pihak pengelola Pasar Paunayong untuk melakukan penjagaan secara baik serta memberikan nasehat-nasehat dalam berdagang, agar tidak dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau pemungutan liar.

Namun dalam praktek di lapangan pengelolaan pemungutan tarif retribusi di kalangan nyak-nyak pedagang sayur Pasar Paunayong belum terpenuhinya syarat-syarat dari konsep *al-hajr* itu sendiri yakni pengelola atau orang yang berhak/berwenang melakukan *hajru*/larangan hendaknya orang yang

<sup>126</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Depag, 2010).

kuat agamanya, tinggi rasa dan tinggi tingkat kecerdasannya dan pihak pedagang ialah orang yang dilarang membelanjakan hartanya.<sup>127</sup>

Ketentuan syarat-syarat *Al-Hajr* di atas dalam prakteknya banyak terjadi pelanggaran seperti para pengelola yang kurang baik dalam berkomunikasi dengan pedagang kaki lima, minimnya sosialisasi dan sebagainya. Hasil temuan terkait pemungutan tarif retribusi bagi para pedagang kaki lima yang ada di Pasar Paunayong terutama nyak-nyak penjual sayur belum dijalankan secara optimal oleh pihak pasar. Hal ini ditandai dalam proses penagihan retribusi pasar pada Pedagang Kaki Lima (PKL) masih terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pedagang kaki lima harus diperhatikan dalam bentuk tempat penjualan, keamanan dan ketertiban. Namun dalam prakteknya pihak pengelola Pasar Peunayong kurang perhatian dalam segi keamanan dan ketertiban pasar.

Dalam aspek Pengawasan pemungutan tarif Retribusi Pasar Pasar Peunayong seharusnya melakukan ketentuan yang berlaku, namun nyatanya yang terjadi di lapangan banyak terdapat pelanggaran seperti pegawai pasar dan para pemungut tarif ialah mereka yang ditunjuk berdasarkan keputusan pemerintah Kota Banda Aceh atau pihak pasar, nyatanya pemungut adalah dari pihak yang tidak ada kaitannya sama sekali dari pengurus Pasar Peunayong. Kriteria lain dari pemungut ialah orang yang yang dipercaya karena dianggap cakap, jujur, teliti dan profesional. Bertanggung jawab kepada atasan langsungnya secara struktural. Melakukan pembukuan dan pencatatan sesuai jenis retribusi yang dipungutnya. Ditunjuk setiap tahun (bila belum ada pengganti, petugas lama tetap menjalankan tugas pemungutan).

Namun tidak semua peroses keberlangsungan pemungutan tarif retribusi didasarkan atas ketentuan peraturan yang telah buat pemerintah, melainkan

---

<sup>127</sup> Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 230.

pihak pengurus pasar dengan para pedagang juga menyepakati berbagai ketentuan pemungutan tarif seperti tarif jaga malam seperti penjagaan toko dan tong milik pedagang dengan ketentuan pembayaran sebesar Rp. 30.000/bulan.

Berbagai ketentuan di atas hampir tidak diperhatikan secara konsekuen oleh pengelola Pasar Peunayong, hal ini diketahui para pemungut yang mengatasnamakan pihak pengelola sama sekali tidak melakukan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak Pasar Peunayong dan pemerintah Kota Banda Aceh.

#### **E. Analisis Penulis**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa adanya unsur *Al-Hajr* dalam pengelolaan tarif retribusi terhadap para pedagang umumnya, khususnya nyak-nyak yang berjualan dalam keadaan sudah lanjut usia. Terjadinya *Al-Hajr* dalam pemungutan tarif retribusi oleh kalangan pengelola pasar dikarenakan para nyak-nyak dalam menjalankan aktivitas dagangannya tidak mampu mengontrol kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pihak pasar, mereka hanya mengikuti dan menurut segala ketentuan pasar tanpa memperdulikan pihak yang melakukan kebijakan tersebut, sehingga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariat.

Terjadinya *Al-Hajr* dalam aktivitas pemungutan tarif retribusi pasar di kalangan nyak-nyak ini juga disebabkan tindakan dari pihak pasar yang kurang perhatian terhadap kehidupan para nyak-nyak, sehingga mereka dengan mudahnya melakukan kecurangan demi keuntungan atau penambah gaji mereka sebagai pengelola pasar. *Al-Hajr* dalam aktivitas perdagangan juga dialami oleh para nyak-nyak juga disebabkan adanya sebagian pihak yang mengatasnamakan sebagai pengurus pasar untuk dapat memanfaatkan para pedagang untuk memberikan iyuran tarif lapak mereka.

Ditinjau dari unsur *Al-Hajr* para pedagang di kalangan nyak-nyak sudah wajar terjadi karena para nyak-nyak tidak lagi mampu mengontrol aktivitas

dagangannya. Oleh karena itu dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah mengalami ketidaksempurnaan syarat untuk mengelola hartanya termasuk harta perdagangan.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan pemungutan tarif retribusi pada pedagang kaki lima di pasar Peunayong Banda Aceh dilakukan dengan menetapkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 tahun 2007 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang mengatur segala aktivitas pasar termasuk tarif yang harus dikeluarkan oleh nyak-nyak yang berdagang di Pasar Peunayong tersebut. Implementasi qanun ini diserahkan wewenangnya kepada pengelola pasar dengan memungut tarif kepada pedagang sebanyak satu kali dalam sehari dengan biaya tarif berdasarkan jenis perdagangan, luas lokasi lapak yang digunakan serta lokasi tempat berdagang para pedagang yang ada di seputar pasar Peunayong.
2. Perspektif konsep *Al-Hajr* dalam penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh terlihat pada keadaan usia yang sudah lanjut usia sehingga tidak mampu mengontrol kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pihak pasar, mereka hanya mengikuti dan menurut segala ketentuan pasar tanpa memperdulikan pihak yang melakukan kebijakan tersebut, sehingga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai hukum ekonomi syariah, seperti kecurangan dalam pemungutan tarif yang tidak berdasarkan ketentuan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Oleh karena itu dalam perspektif hukum ekonomi syariah tidak diperbolehkan bagi orang yang sudah mengalami

ketidaksempurnaan syarat untuk mengelola hartanya termasuk harta perdagangan.

## **B. Saran**

Agar kajian ini dapat terealisasikan, maka peneliti mengajukan beberapa saran kepada pihak terkait, di antaranya:

1. Kepada pengelola pasar Peunayong, agar lebih teliti dalam memberikan kepercayaan terhadap pihak yang ditugaskan sebagai pemungut tarif retribusi terhadap nyak-nyak sehingga terhindar dari pelanggaran qanun yang telah ditetapkan.
2. Kepada pedagang/nyak-nyak, agar lebih hati-hati dalam mengelola usaha dagangannya dan selalu patuh terhadap aturan yang berlaku di Pasar Peunayong.
3. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh, kedepannya untuk lebih meningkatkan kontrolnya terhadap implementasi qanun yang ditetapkan oleh para pengelola Pasar Peunayong sehingga terhindar dari berbagai pelanggaran hukum ekonomi syari'at.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Abdul Rahman al Jaziri, *Kitab al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah, Juz 2*, Beirut Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 2005.
- Ali bin Muhammad al Jurjaniy, *Al Ta'rifat*, Surabaya: al Haramain, 2001.
- Alisyahbana, *Marjinalisasi Informal Perkotaan*, Yogyakarta: Laksbank PRESSindo, 2013.
- Cahyadi, *Analisis Retribusi Pasar Citra Baraka Dalam Perspektif Islam*". Skripsi. Makasar: UIN Alauddin, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Depag, 2010.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Eka Darma Suryadi, *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh*, Skripsi. Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2013..
- Erna Wardani, *Relokasi Pedagang Kaki Lima dan Efektivitasnya dalam Peningkatan Pemanfaatan Haq Al-Murur di Ulee Kareng Banda Aceh Menurut Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Habibi Rahman, *Pengelolaan Penerimaan Retribusi Pasar Baraka di Kabupaten Enrekang*. Makassar, 2011.
- Kesit Bambang Prakosa, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Yogyakarta: UII Perss, 2005.
- Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab, terjemahan Abdullah Zakiy Al- Kaaf*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

- Marihot P. Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Bandung : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Misnaini, *Strategi Pemberdayaan Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2010.
- Moh. Kasiram, *Metodologi penelitian Kualitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Malang Pres, 2010.
- Muhammad al Husainiy al Dimasyqiy, *Kifayat al Ahyar, Juz I*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nazir, *Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Aceh Utara*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah IAIN AR-Raniry Banda Aceh, 2012.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007.
- Sarjono, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan*, Muhammadiyah University Press, 2015.
- Sarjono, *Pergulatan Pedagang Kaki Lima di Perkotaan....*,hlm. 28.
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (pendekatan kuantitatif, kualitatif, R&D), (Bandung : Alfabeta, 2010.

- Suharsimi Arikunto, *Menajelemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Daarul Fath Lil 'lamil Arabi, 2014.
- Susanto, *Multikultural Berpotensi Konflik di Solo*, Mediake beragaman.com, 2011.
- Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1998.
- Hendi Suhaendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Iqbal Tawakkal Pasari u, *Melihat Fenomena Pedagang Kaki Lima Melalui Aspek Hukum*, (artikel), dikutip dari website: <http://hmi.wordpress.com>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2018.
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramesi Pustaka Utama, 1997), Edisi ketiga, Cet. XIV.
- Machfuddin Aladip. *Terjemah Bulughul Maram*. Semarang: Toha Putera.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset untu Bisnis dan Ekonomi* Jakarta : Erlangga, 2013.
- Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al Andalusi, *Bidayat al Mujtahid*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Islamiy, 2009.
- Muhammad Nasir, *Metode penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

- Muhammdad Teguh, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2005.
- Mulyanto, *Pengaruh Motivasi dan Kemampuan Manejerial Terhadap Kinerja Usaha Pedagang Kaki Lima Menetap (Satu Survey Pada Pusat Pedagang dan Wisata)*. Skripsi. Yogyakarta: UNY, 203.
- Pasal 8 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Poewardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Rindawan, *skala Pengukuran Variabel-Variabel penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Simanjuntak, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*, Penerbit RAS, 2012.
- Sri Astuti, *Berdagang di Tempat Terlarang Bagi Pedagang Kaki Lima Ditinjau Menurut Hukum Islam*, (Skripsi yang tidak dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2013.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : ALFABETA, 2008.
- Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: UIN SU, 2018.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani). Jakarta: Gema Insani, (2011) jilid VI, Cet 1.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i al Muyassar, Jld 2*, terj. M. Afifi & Abdul Hafiz, cet 2, Jakarta: al Mahira, 2012.
- Widjajanti, *Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota*. Jurnal Teknik. Vol. 30 Nomor 3. 2011, hlm. 28.

## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana proses penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh.?
2. Apa tujuan penetapan pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh ?
3. Berapa jumlah tarif retribusi yang harus dibayar nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh ?
4. Siapa saja yang terlibat dalam proses pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh ?
5. Kemana saja disalurkan biaya pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh ?
6. Apa syarat yang ditetapkan pihak pengelola pasar bagi nyak-nyak pedagang kaki lima untuk bisa berjualan di pasar peunayong Banda Aceh ?
7. Apa saja kendala pihak pasar dalam pemungutan tarif retribusi pada nyak-nyak pedagang kaki lima di pasar peunayong Banda Aceh ?

## DOKUMENTASI



Gambar 1. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Ibu Murniati Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Pasar Peunayong



Gambar 2. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Ibu Irawati Nyak-Nyak Pedagang Kaki Lima Pasar Peunayong



Gambar 3. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Ibu Sariati Nyak-Nyak  
Pedagang Kaki Lima Pasar Peunayong



Gambar 4. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Ibu Marliani Nyak-Nyak  
Pedagang Kaki Lima Pasar Peunayong



Gambar 5. Suasana Saat Penulis Mewawancarai Bapak Syaifuddin selaku Ketua Pasar Buah dan Sayur



Gambar 6. Terlihat Bapak Syaifuddin Ketua Pasar Buah dan Sayur Sedang Memasuki Kantor Pasar



Gambar 7. Terlihat Salah Satu pengurus Pasar Pak Muslim Sedang Melakukan Pemungutan Tarif Retribusi Pada Nyak-Nyak



Gambar 8. Suasana Setelah Penulis Mewawancarai Pak Ilham Pedagang Pasar Peunayong